

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.4, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Tanaman Hutan. Perbenihan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.1/Menhut-II/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2007 tentang Perbenihan Tanaman Hutan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - c. bahwa untuk terselenggaranya norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan pada subbidang perbenihan tanaman hutan sebagaimana ditetapkan pada huruf b, perlu dilakukan pengaturan kembali Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;

d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8478);
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 - 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
 - 32 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perbenihan Tanaman Hutan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan sumberdaya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan dan pengedaran benih dan bibit, dan sertifikasi.

- 2. Benih tanaman hutan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan tanaman yang berupa bahan generatif (biji) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk mengembangbiakkan tanaman hutan.
- 3. Bibit tanaman hutan yang selanjutnya disebut bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif.
- 4. Sumber benih adalah suatu tegakan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih berkualitas.
- 5. Sumberdaya genetik adalah materi genetik yang terdapat dalam kelompok tanaman hutan dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau direkayasa untuk menciptakan jenis unggul dan varietas baru.
- 6. Areal konservasi sumberdaya genetik adalah areal yang dikelola untuk mempertahankan keberadaan dan kemanfaatan sumberdaya genetik dari suatu jenis tanaman hutan, dalam bentuk tegakan konservasi genetik, arboretum, bank gen, atau bank klon.
- 7. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
- 8. Badan adalah Badan yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan.
- 9. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan.
- 10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
- 11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
- 12. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
- 13. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
- 14. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.

15. Kepala Balai adalah Kepala Balai yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan bertujuan untuk:

- a. menjamin kelestarian sumberdaya genetik tanaman hutan dan pemanfaatannya; dan
- b. menjamin tersedianya benih dan/atau bibit tanaman hutan dengan mutu yang baik.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan meliputi:

- a. pembangunan sumberdaya genetik;
- b. pemuliaan tanaman hutan;
- c. pengadaan benih, pengedaran benih dan bibit;
- d. sertifikasi; dan
- e. pembinaan.

BAB II

PEMBANGUNAN SUMBERDAYA GENETIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pembangunan sumberdaya genetik dilakukan untuk melindungi sumberdaya genetik, mempertahankan keragaman genetik, dan menjamin ketersediaan materi genetik.

Pasal 5

Pembangunan sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui:

- a. penetapan jenis prioritas;
- b. pengamatan variasi genetik; dan
- c. konservasi sumberdaya genetik.

Bagian Kedua

Penetapan Jenis Prioritas

Pasal 6

- (1) Penetapan jenis prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan untuk menetapkan jenis tanaman yang perlu dikembangkan ketersediaan dan pemanfaatannya.
- (2) Penetapan jenis prioritas disusun berdasarkan:
 - a. nilai produksi;
 - b. lingkup kegunaan;
 - c. potensi pasar;
 - d. pilihan pengguna; dan/atau
 - e. status kelangkaan.
- (3) Penetapan jenis prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Pengamatan Variasi Genetik

- (1) Pengamatan variasi genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk menentukan luas variasi genetik dari suatu populasi.
- (2) Pengamatan variasi genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis:
 - a. zona gen-ekologis atau zona ekologis;
 - b. uji lapangan; atau
 - c. marka genetik.
- (3) Pengamatan variasi genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan.

(4) Hasil pengamatan variasi genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan lebih lanjut dalam konservasi sumberdaya genetik.

Bagian Keempat

Konservasi Sumberdaya Genetik

Pasal 8

- (1) Konservasi sumberdaya genetik dilakukan secara *in-situ* dan *ex-situ* di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan.
- (2) Konservasi sumberdaya genetik secara *in-situ* dilaksanakan di lokasi tempat tumbuhnya melalui pemeliharaan areal konservasi sumberdaya genetik.
- (3) Konservasi sumberdaya genetik secara *ex-situ* dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pembangunan areal konservasi sumberdaya genetik; atau
 - b. pembangunan bank benih, bank tepung sari, atau bank kultur jaringan.

Pasal 9

- (1) Konservasi sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. perorangan; atau
 - c. badan usaha (BUMN, BUMS, BUMD, Koperasi).
- (2) Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan wajib melaksanakan konservasi sumberdaya genetik di wilayah kerjanya.

- (1) Lokasi areal konservasi sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) huruf a yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Menteri sebagai areal konservasi sumberdaya genetik.
- (2) Penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas usulan Bupati/Walikota dan pertimbangan teknis dari Gubernur.

- (3) Usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. deskripsi jenis sumberdaya genetik prioritas yang akan dikonservasi;
 - b. deskripsi calon lokasi areal konservasi sumberdaya genetik; dan
 - c. rencana pembangunan areal konservasi sumberdaya genetik.
- (4) Pertimbangan teknis dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kelayakan teknis yang meliputi:
 - a. jenis sumberdaya genetik prioritas yang akan dikonservasi berdasarkan nilai sosial ekonomi atau zona ekologis;
 - b. distribusi geografis dan jumlah populasi yang perlu dikonservasi; dan
 - c. tingkat kepadatan populasi dari jenis prioritas sumberdaya genetik yang akan dikonservasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan lokasi areal konservasi sumberdaya genetik diatur oleh Direktur Jenderal.

Lokasi areal konservasi sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) huruf a yang diselenggarakan oleh perorangan dan badan usaha wajib didaftarkan kepada Direktur Jenderal, dengan dilengkapi:

- a. jenis sumberdaya genetik yang dikonservasi; dan
- b. deskripsi lokasi areal konservasi sumberdaya genetik.

Pasal 12

Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan areal konservasi sumberdaya genetik.

BAB III

PEMULIAAN TANAMAN HUTAN

Pasal 13

Pemuliaan tanaman hutan dilaksanakan untuk mempertahankan kemurnian jenis yang sudah ada dan/atau memperoleh sifat-sifat unggul tanaman hutan guna peningkatan produksi dan kualitas hasil.

Pemuliaan tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilaksanakan oleh:

- a. perorangan;
- b. badan usaha (BUMN, BUMS, BUMD, Koperasi); atau
- c. perguruan tinggi.

Pasal 15

- (1) Benih atau varietas baru hasil pemuliaan yang dinyatakan sebagai benih unggul atau varietas unggul harus melalui uji adaptasi atau uji observasi.
- (2) Uji adaptasi atau uji observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Pelaksana pemuliaan melaporkan proses dan hasil dari uji adaptasi, atau uji observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan.

- (1) Benih unggul atau varietas unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sebelum diedarkan harus dilakukan pelepasan oleh Menteri.
- (2) Pelepasan benih unggul atau varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila jumlah benihnya cukup tersedia untuk produksi lebih lanjut.
- (3) Pelepasan benih unggul atau varietas unggul tanaman hutan dilakukan atas permohonan pelaksana pemuliaan.
- (4) Tata cara pelepasan benih unggul atau varietas unggul tanaman hutan adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaksana pemuliaan mengajukan permohonan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan.
 - b. Menteri membentuk tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsurunsur terkait.

- c. Tim Penilai menyampaikan hasil penilaiannya kepada Menteri.
- d. Berdasarkan hasil penilaian, Menteri dapat menyetujui atau menolak benih unggul atau varietas unggul.
- e. Dalam hal Menteri menyetujui maka Menteri menerbitkan surat keputusan pelepasan benih unggul atau varietas unggul.
- f. Dalam hal Menteri menolak maka Menteri memberitahukan kepada pemohon.

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan secara berkala terhadap benih unggul atau varietas unggul yang telah dilepas.
- (2) Direktur Jenderal melarang pengadaan, peredaran dan penanaman benih unggul atau varietas unggul yang berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan.

BAB IV

PENGADAAN BENIH, PENGEDARAN BENIH DAN BIBIT

Bagian Kesatu

Pengadaan Benih

- (1) Pengadaan benih dimaksudkan untuk menyediakan benih bermutu dalam jumlah yang cukup melalui produksi dalam negeri dan/atau pemasukan dari luar negeri.
- (2) Pengadaan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengada benih.
- (3) Pengada benih dapat berupa:
 - a. perorangan; atau
 - b. badan usaha (BUMN, BUMS, BUMD, Koperasi).

Paragraf 1

Pengadaan Benih dari Produksi Dalam Negeri

Pasal 19

- (1) Pengadaan benih dari produksi dalam negeri berasal dari sumber benih yang dikelola oleh pengada benih.
- (2) Sumber benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut kualitas genetik dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. tegakan benih teridentifikasi;
 - b. tegakan benih terseleksi;
 - c. areal produksi benih;
 - d. tegakan benih provenan;
 - e. kebun benih semai;
 - f. kebun benih klon;
 - g. kebun benih pangkas.
- (3) Urutan kualitas genetik pada klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari yang terendah pada huruf a sampai dengan yang tertinggi pada huruf g.
- (4) Kelas sumber benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g harus dinyatakan dengan sertifikat sumber benih.
- (5) Standar sumber benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran 1 Peraturan ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang petunjuk pelaksanaan standar sumber benih diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

(1) Dalam hal sumber benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) belum tersedia atau belum mencukupi kebutuhan, pengadaan benih dapat berasal dari pohon dan/atau tegakan di luar sumber benih.

(2) Menteri menetapkan jenis tanaman tertentu yang benihnya harus diambil dari sumber benih bersertifikat.

Pasal 21

- (1) Sumber benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat berada di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
- (2) Sumber benih dalam Cagar Alam serta Zona Inti dan Zona Rimba pada Taman Nasional hanya untuk Tegakan Benih Teridentifikasi.

Paragraf 2

Pemasukan Benih dari Luar Negeri

Pasal 22

- (1) Pengadaan benih melalui pemasukan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia dilakukan dengan syarat:
 - a. kebutuhan benih di dalam negeri belum terpenuhi dari produksi dalam negeri atau belum dapat diproduksi di dalam negeri;
 - b. untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan; atau
 - c. untuk pemberian souvenir kenegaraan.
- (2) Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu benih yang ditetapkan dan tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan.

Pasal 23

Pemasukan benih dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan berdasarkan izin Direktur Jenderal atau Kepala Badan.

- (1) Permohonan izin harus mencantumkan tujuan pemasukan; jenis, kuantitas, dan kualitas benih; dan asal negara.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Direktur Jenderal dalam hal izin pemasukan untuk tujuan pembangunan hutan tanaman serta rehabilitasi hutan dan lahan.

- b. Kepala Badan dalam hal izin pemasukan untuk tujuan penelitian dan pengembangan, introduksi, dan pemberian souvenir kenegaraan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan menyertakan keterangan dari institusi di negara asal benih tentang:
 - a. asal-usul (certificate of origin);
 - b. kualitas (certificate of quality); dan
 - c. kesehatan (certificate of phytosanitary).
- (4) Keterangan tentang asal-usul, kualitas dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan sertifikat asli pada saat pemasukan benih.

- (1) Permohonan izin pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diajukan pada setiap kali pemasukan benih.
- (2) Prosedur pemasukan benih dari luar negeri tercantum pada Lampiran 2 Peraturan ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemasukan benih dari luar negeri diatur oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Pengedaran Benih dan Bibit

Pasal 26

Pengedaran benih dan/atau bibit meliputi pengedaran di dalam negeri dan pengeluaran ke luar negeri.

Paragraf 1

Pengedaran di dalam negeri

- (1) Pengedaran benih dan/atau bibit di dalam negeri dilaksanakan oleh pengedar benih dan/atau bibit.
- (2) Pengedar benih dan/atau bibit dapat berupa:
 - a. perorangan; atau
 - b. badan usaha (BUMN, BUMS, BUMD, Koperasi).

Pengedar benih dan/atau bibit wajib menjaga mutu benih dan/atau bibit yang diedarkan.

Paragraf 2

Pengeluaran benih dan bibit ke luar negeri

Pasal 29

- (1) Benih dan/atau bibit tanaman hutan yang dapat dikeluarkan dari Wilayah Republik Indonesia adalah:
 - a. benih dan/atau bibit tanaman bermutu yang berasal dari sumber benih yang telah bersertifikat dan telah berkembang di Indonesia;
 - b. benih dan/atau bibit yang bukan merupakan benih dan/atau bibit dengan mutu terbaik; dan/atau
 - c. benih dan/atau bibit tanaman yang tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengeluaran benih dan/bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan di dalam negeri telah dipenuhi.

- (1) Pengeluaran benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan izin diajukan kepada Direktur Jenderal dengan mencantumkan tujuan, jenis, kuantitas, kualitas dan negara tujuan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. keterangan asal-usul (*certificate of origin*) benih atau bibit dari Direktur Jenderal;
 - b. sertifikat mutu benih atau bibit (*certificate of quality*) dari Dinas atau Balai; dan
 - c. sertifikat kesehatan benih atau bibit (*certificate of phytosanitary*) dari Instansi Karantina Tumbuhan.

(4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila dibutuhkan oleh pihak pemohon dari luar wilayah Republik Indonesia.

Pasal 31

- (1) Pedoman tentang prosedur pengeluaran benih dan/atau bibit ke luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) tercantum pada Lampiran 3 Peraturan ini.
- (2) Pedoman tentang prosedur sertifikasi asal-usul benih atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 4 Peraturan ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang izin pengeluaran benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sertifikasi asal-usul benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Penetapan Pengada Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar

Pasal 32

- (1) Pengada benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan pengedar benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) harus terdaftar melalui proses penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar.
- (2) Penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota di mana terdapat pusat kegiatan utama dari pengada dan pengedar.

- (1) Penetapan pengada benih terdaftar didasarkan pada kepemilikan sumber benih, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia.
- (2) Penetapan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar didasarkan pada kepemilikan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia.
- (3) Penetapan Perum Perhutani sebagai pengada dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar dilakukan oleh Direktur Jenderal.

- (4) Prosedur penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tercantum pada Lampiran 5 Peraturan ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar diatur oleh Direktur Jenderal.

Biaya kegiatan lapangan yang dilakukan dalam rangka penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar ditanggung oleh pemohon.

Bagian Keempat

Tata Usaha Benih dan Bibit

Pasal 35

Tata usaha benih dan bibit tanaman hutan mengatur kewajiban semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan tata usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit tanaman hutan.

Pasal 36

Tata usaha benih dan bibit tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri dari:

- a. tata usaha benih;
- b. tata usaha bibit.

Pasal 37

Pedoman tentang tata usaha benih dan/atau bibit adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 6 Peraturan ini.

Bagian kelima

Pengawasan Peredaran Benih dan bibit

- (1) Untuk terjaminnya pelaksanaan tata usaha benih dan bibit perlu diselenggarakan pengawasan peredaran benih dan bibit.
- (2) Pengawasan peredaran benih dan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman Hutan.

Pengawas benih tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memiliki tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap proses pengunduhan atau pengumpulan benih yang berada di wilayahnya;
- b. melakukan pengawasan terhadap peredaran benih dan bibit yang diproduksi di wilayahnya dan/atau digunakan di wilayahnya; dan
- c. melaporkan hasil pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Balai.

Pasal 40

- (1) Pengawas benih tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) adalah pegawai negeri sipil pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat.
- (2) Pengawas benih tanaman hutan diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan rencana calon pengawas benih tanaman hutan kepada Balai.
- (2) Balai memberikan pertimbangan teknis terhadap calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten/Kota mengangkat pengawas benih tanaman hutan.

- (1) Pengawas benih tanaman hutan diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri dari penugasan sebagai petugas pengawas benih;
 - b. diberhentikan dari pegawai negeri sipil;
 - c. pindah tugas ke Satuan Kerja Perangkat Daerah di luar bidang kehutanan atau instansi lainnya; atau
 - d. melakukan pelanggaran.

(2) Pemberhentian pengawas benih tanaman hutan diberitahukan kepada Balai.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas benih tanaman hutan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB V

SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Sertifikasi Sumber Benih

Pasal 44

Sertifikasi sumber benih dilakukan untuk menjamin kebenaran klasifikasi sumber benih.

Pasal 45

- (1) Sertifikat sumber benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi, atau Balai.
- (2) Prosedur sertifikasi sumber benih adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 7 Peraturan ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sertifikasi sumber benih diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 46

Biaya kegiatan lapangan yang dilakukan dalam rangka sertifikasi sumber benih ditanggung oleh pemohon.

Bagian Kedua

Sertifikasi Mutu Benih dan Bibit

Pasal 47

Setiap benih atau bibit yang beredar harus jelas kualitasnya yang dibuktikan dengan:

- a. sertifikat mutu untuk benih atau bibit yang berasal dari sumber benih bersertifikat; atau
- b. surat keterangan pengujian untuk benih dan/atau bibit yang tidak berasal dari sumber benih bersertifikat.

- (1) Sertifikat mutu benih atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dan surat keterangan pengujian benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi, atau Balai.
- (2) Prosedur sertifikasi mutu benih dan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 8 dan Lampiran 9 Peraturan ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sertifikasi mutu benih dan bibit diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 49

Biaya kegiatan lapangan yang dilakukan dalam rangka sertifikasi mutu benih dan mutu bibit ditanggung oleh pemohon.

Bagian Ketiga

Pelaksana Sertifikasi

Pasal 50

- (1) Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi Dinas yang melaksanakan sertifikasi harus memenuhi kriteria dan standar pelaksana sertifikasi.
- (2) Kriteria dan standar pelaksana sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 10 Peraturan ini.

- (1) Dinas Kabupaten/Kota melakukan sertifikasi terhadap:
 - a. sumber benih yang berada di wilayahnya; dan
 - b. mutu benih dan/atau bibit yang diproduksi di wilayahnya.
- (2) Dinas Provinsi melakukan sertifikasi di wilayah Kabupaten/Kota terhadap Kabupaten/Kota yang belum memiliki Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 atau tidak memilih urusan perbenihan tanaman hutan.
- (3) Balai melakukan sertifikasi di wilayah Provinsi terhadap Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum memiliki Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 atau Kabupaten/Kota tidak memilih urusan perbenihan tanaman hutan.

BAB VI

PUNGUTAN JASA PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

Pasal 52

- (1) Setiap pemanfaatan jasa atau sarana Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan dikenakan pungutan jasa perbenihan tanaman hutan.
- (2) Pungutan jasa perbenihan tanaman hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap:
 - a. penerbitan izin pemasukan benih dari luar negeri;
 - b. penerbitan izin pengeluaran benih atau bibit ke luar negeri;
 - c. penerbitan sertifikat asal-usul;
 - d. penerbitan keputusan menjadi pengada benih atau pengedar benih atau bibit terdaftar;
 - e. penerbitan sertifikat sumber benih; dan
 - f. penerbitan sertifikat mutu benih atau mutu bibit.

Pasal 53

- (1) Semua penerimaan yang berasal dari pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus disetor ke Kas Negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besarnya pungutan jasa perbenihan tanaman hutan diatur dengan peraturan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 54

Untuk mendukung kemampuan pemerintah daerah dan semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan urusan perbenihan tanaman hutan, Menteri menyelenggarakan pembinaan.

Pasal 55

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan dengan menyelenggarakan:

- a. pemberian bimbingan;
- b. supervisi;
- c. konsultasi;
- d. pemantauan dan evaluasi; dan
- e. pendidikan dan latihan dan kegiatan pemberdayaan lainnya.

- (1) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan untuk tercapainya kemampuan dalam memahami, menerima dan menjalankan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kehutanan sub-bidang perbenihan tanaman hutan.
- (2) Dalam menyelenggarakan pemberian bimbingan, Direktur Jenderal menyelenggarakan penyuluhan dan penyebaran pedoman teknis pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 57

- (1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilakukan untuk terwujudnya ketertiban dalam melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kehutanan sub-bidang perbenihan tanaman hutan.
- (2) Dalam menyelenggarakan supervisi, Direktur Jenderal memberikan rekomendasi kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota atas kinerja pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dilakukan untuk membangun kesepakatan tentang kebijakan teknis yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kehutanan sub-bidang perbenihan tanaman hutan.
- (2) Dalam menyelenggarakan konsultasi, Direktur Jenderal berkoordinasi dengan Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota untuk mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d dilakukan untuk mengetahui keterlaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kehutanan sub-bidang perbenihan tanaman hutan.
- (2) Dalam menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi, Direktur Jenderal melaksanakan pengumpulan data dan informasi tentang kemampuan kelembagaan dalam melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria; ketertiban aparat dan lembaga dalam melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan efektifitas norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka mencapai tujuan urusan perbenihan tanaman hutan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagian bahan untuk melaksanakan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi.

Pasal 60

- (1) Pendidikan, pelatihan, dan kegiatan pemberdayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e dilakukan untuk menyediakan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dalam menyelegarakan urusan perbenihan tanaman hutan.
- (2) Dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan kegiatan pemberdayaan lainnya, Direktur Jenderal melaksanakan penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan serta pemberdayaan, dan menyediakan pedoman-pedoman teknis yang dibutuhkan.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan pembinaan diatur oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan yang sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor P.10/Menhut-II/2007 dianggap sah dan pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kehutanan ini maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2007 tentang Perbenihan Tanaman Hutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 64

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2009 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor: P.1/Menhut-II/2009

Tanggal: 6 Januari 2009

STANDAR SUMBER BENIH

A. Klasifikasi Sumber Benih

Berdasarkan materi genetik yang digunakan untuk membangun sumber benih, sumber benih dapat dibedakan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

- Tegakan Benih Teridentifikasi (TBT), yaitu sumber benih dengan kualitas tegakan rata-rata, yang ditunjuk dari hutan alam atau hutan tanaman dan lokasinya teridentifikasi dengan tepat.
- 2. Tegakan Benih Terseleksi (TBS), yaitu sumber benih yang berasal dari TBT dengan kualitas tegakan di atas rata-rata.
- 3. Areal Produksi Benih (APB), yaitu sumber benih yang dibangun khusus atau berasal dari TBT atau TBS yang ditingkatkan kualitasnya melalui penebangan pohon-pohon yang fenotipanya tidak bagus.
- 4. Tegakan Benih Provenan (TBP), yaitu sumber benih yang dibangun dari benih yang provenannya telah teruji.
- 5. Kebun Benih Semai (KBS), yaitu sumber benih yang dibangun dari bahan generatif yang berasal dari pohon plus pada tegakan yang diberi perlakukan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan.
- 6. Kebun Benih Klon (KBK), yaitu sumber benih yang dibangun dari bahan vegetatif yang berasal dari pohon plus pada tegakan yang diberi perlakukan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan.
- 7. Kebun Benih Pangkas (KP), yaitu sumber benih yang dibangun dari bahan generatif atau vegetatif dari pohon induk yang berasal dari KBK atau KBS.

B. Standar Sumber Benih

1. Standar umum sumber benih

a. Aksesibilitas

Lokasi sumber benih harus mudah dijangkau sehingga memudahkan untuk pemeliharaannya serta pengunduhan buahnya serta mempercepat waktu pengangkutan. Lokasi sumber benih yang memiliki aksesibilitas yang baik juga akan lebih menjamin mutu fisik-fisiologis benih.

b. Pembungaan/pembuahan

Tegakan harus pernah berbunga dan berbuah, kecuali untuk kebun benih pangkas.

c. Keamanan.

Tegakan harus aman dari ancaman kebakaran, penebangan liar, perladangan berpindah, penggembalaan dan penjarahan kawasan.

d. Kesehatan tegakan.

Tegakan harus tidak terserang hama dan penyakit.

e. Batas areal.

Batas areal harus jelas, sehingga pengumpul benih mengetahui tegakan yang termasuk sebagai sumber benih.

f. Terkelola dengan baik.

Sumber benih jelas status kepemilikannya serta memiliki indikator manajemen yang baik, seperti pemeliharaan, pengorganisasian, pemanfaatan benih dan lain-lain.

2. Standar khusus sumber benih

a. Tegakan Benih Teridentifikasi (TBT)

- 1) Asal tegakan berasal dari hutan alam atau hutan tanaman. Apabila tegakan berasal dari hutan tanaman, maka tegakan tersebut tidak direncanakan dari awal untuk dijadikan sebagai sumber benih.
- 2) Asal-usul benihnya tidak diketahui.
- 3) Jumlah pohon minimal 25 pohon induk.
- 4) Kualitas tegakan rata-rata.
- 5) Jalur isolasi tidak diperlukan.
- 6) Penjarangan tidak dilakukan.
- 7) Lihat ilustrasi pada gambar 1.

b. Tegakan Benih Terseleksi (TBS)

- 1) Asal tegakan berasal dari hutan alam atau hutan tanaman. Apabila tegakan berasal dari hutan tanaman, maka tegakan tersebut tidak direncanakan dari awal untuk dijadikan sebagai sumber benih.
- 2) Asal-usul benihnya tidak diketahui.
- 3) Jumlah pohon minimal 25 pohon induk.
- 4) Kualitas tegakan di atas rata-rata.
- 5) Jalur isolasi tidak diperlukan.
- 6) Penjarangan terbatas pada pohon-pohon yang jelek.
- 7) Lihat ilustrasi pada gambar 2.

c. Areal Produksi Benih (APB)

- Asal tegakan berasal dari hutan alam atau hutan tanaman. Apabila tegakan berasal dari hutan tanaman, maka dapat berasal dari konversi tegakan yang ada atau dibangun khusus untuk APB.
- 2) Asal-usul benih untuk tegakan yang dikonversi sebagai APB sebaiknya diketahui. Apabila dibangun khusus untuk APB, asal-usul benih harus diketahui. Lot benih untuk membangun APB minimal berasal dari 25 pohon induk untuk menjaga keragaman genetik.
- 3) Jumlah pohon minimal 25 batang dalam satu hamparan setelah penjarangan.
- 4) Kualitas tegakan di atas kualitas TBS.
- 5) Jalur isolasi diperlukan.
- 6) Penjarangan dilakukan untuk mempertahankan pohon-pohon yang terbaik dan meningkatkan produksi benih.
- 7) Lihat ilustrasi pada gambar 3.

d. Tegakan Benih Provenan (TBP)

- 1) Asal tegakan berasal dari hutan tanaman.
- Asal-usul benih dari satu provenan terbaik dari hasil uji provenan.
 Lot benih untuk membangun TBP minimal berasal dari 25 pohon induk untuk menjaga keragaman genetik.
- 3) Jumlah pohon minimal 25 batang setelah penjarangan.
- 4) Kualitas tegakan di atas kualitas APB.
- 5) Jalur isolasi diperlukan.
- 6) Penjarangan dilakukan untuk mempertahankan pohon-pohon yang terbaik dan meningkatkan produksi benih.
- 7) Lihat ilustrasi pada gambar 4.

e. Kebun Benih Semai (KBS)

- 1) Asal tegakan berasal dari hutan tanaman atau hutan alam.
- 2) Asal-usul famili dari pohon plus. Identitas famili dicantumkan di peta (rancangan kebun) atau tanda famili di lapangan.
- 3) Jumlah pohon minimal 25 famili setelah penjarangan.
- 4) Kualitas genotipa baik.
- 5) Jalur isolasi diperlukan.
- 6) Penjarangan dilakukan untuk mempertahankan famili-famili yang terbaik dan meningkatkan produksi benih. Penjarangan ini didasarkan hasil uji keturunan di beberapa lokasi, tetapi kadangkadang berdasarkan penampakan famili.
- 7) Lihat ilustrasi pada gambar 5A, 5B dan 5C.


f. Kebun Benih Klon (KBK)

- 1) Asal tegakan berasal dari hutan tanaman atau hutan alam.
- 2) Asal-usul klon dari pohon plus. Benih dipisah menurut kloni (pohon induk). Identitas klon di kebun benih dicantumkan pada peta (rancangan kebun) dan/atau tanda di pohon.
- 3) Jumlah pohon minimal 25 klon setelah penjarangan.
- 4) Kualitas genotipa baik.
- 5) Jalur isolasi diperlukan.
- 6) Penjarangan dilakukan untuk mempertahankan klon-klon yang terbaik dan meningkatkan produksi benih. Penjarangan ini didasarkan hasil uji keturunan berdasarkan penampakan klon di kebun benih. Penjarangan terdiri dari penjarangan klon (menebang klon terjelek) dan penjarangan dalam klon (menebang fenotipe jelek dalam klon dan meninggalkan satu pohon).
- 7) Lihat ilustrasi pada gambar 6.


g. Kebun Benih Pangkas (KBP)

- 1) Asal-usul bahan tanaman dari pohon induk dari KBK atau KBS. Bahan ini berupa vegetatif dan generatif. Penanamannya terpisah (keturunan dari satu pohon induk di setiap bedeng) atau campuran (keturunan beberapa pohon induk dalam satu bedeng).
- 2) Jumlah pohon minimal 25 klon atau famili yang berbeda.
- 3) Kualitas genotipa baik.
- 4) Tidak perlu jalur isolasi.
- 5) KBP dikelola dengan pemangkasan, pemupukan dan perlakuan lain untuk meningkatkan produksi bahan stek. Kebun pangkas untuk periode tertentu diganti dengan bahan tanaman yang baru jika dianggap steknya sulit berakar karena terlalu tua.
- 6) Lihat ilustrasi pada gambar 7.


TEGAKAN BENIH TERIDENTIFIKASI




TEGAKAN BENIH TERSELEKSI



AREAL PRODUKSI BENIH




TEGAKAN BENIH PROVENAN




Gambar 5A

KEBUN BENIH SEMAI SELEKSI MASSA




Gambar 5B

KEBUN BENIH SEMAI UJI KETURUNAN




Gambar 5C


KEBUN BENIH SEMAI



KEBUN BENIH KLON



KEBUN BENIH PANGKAS



LAMPIRAN 2 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P.1/Menhut-II/2009 Tanggal : 6 Januari 2009

PROSEDUR PEMASUKAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TANAMAN HUTAN DARI LUAR NEGERI

- Pemohon wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis dengan mencantumkan nama jenis tanaman, jumlah benih dan/atau bibit, nama produsen benih dan/atau bibit, nama pengirim, negara pengirim, alamat pengirim, tempat pemasukan kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan dengan menggunakan format seperti tercantum pada Blanko 1.
- 2. Berdasarkan surat permohonan, Direktur Jenderal/Kepala Badan mengeluarkan persetujuan/penolakan rencana pemasukan benih atau bibit tanaman hutan kepada pemohon.
- 3. Izin pemasukan (persetujuan) atau penolakan diberikan setelah Direktorat Jenderal/Badan melakukan verifikasi atas kelayakan persyaratan pemasukan.
- 4. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktur Jenderal/Kepala Badan menerbitkan izin pemasukan benih dan/atau bibit dengan menggunakan format seperti tercantum pada Blanko 2 atau surat penolakan seperti tercantum pada Blanko 3.

Nama terang

FORMAT PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN KOP PEMOHON

	-	sukan Benih/Bibit * ra RI.	')
Kepada Yth. Direktur Jenderal Re Perhutanan Sosial / Pengembangan Hut di Jakarta	Kepala Badan Pe		
Dengan ini kami :			
2. Alamat : : 3. Pekerjaan : 4. NPWP : : mengajukan permo	perorangan/badar honan izin untuk i	memasukan benih	
 Nama Species Jumlah benih Nama produsen/ Negara pengirim Nama pengirim Alamat pengirim Tempat pemasuk (Pelabuhan/Band Tujuan pengguna Demikian disampaik	pengolah benih : : : : : : : : : : : : : : : : : : :		(gr/kg/batang)
		Nama dan	Tanda tangan pemohon Jabatan cap

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

FORMAT PEMBERIAN IZIN PEMASUKAN BENIH/BIBIT TANAMAN HUTAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL / BADAN LITBANG *)

KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL / KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN *)

NO	М	റ	Е	١.											

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMASUKAN BENIH/BIBIT TANAMAN HUTAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL / KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN *)

- Menimbang : a. bahwa telah diterima surat permohonan izin pemasukan benih/ bibit*) dari Nomor ... tanggal ...;
 - b. bahwa pemasukan benih dan/atau Bibit ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia telah diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P. tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
 - c. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan tersebut pada huruf b dengan keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial/Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hutan *);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman:
 - 3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan:
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keragaman Hayati Produk Rekayasa Genetik;
 - 8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar:
 - 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P......./Menhut-II/200... tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;

MEMUTUSKAN:

		WEWOTOSK		
Menetapkan	:			
PERTAMA	:	Memberikan izin untuk memasuk	an bei	nih/bibit tanaman hutan kepada :
		1. Nama	:	
		2. Alamat	:	
		3. Pekerjaan	-	perorangan/ badan hukum/instansi pemerintah *)
		4. NPWP	:	
		5. Nama Species	:	
		6. Varietas/Klon/Hibrida	:	
		7. Jumlah benih	:	
		8. Nama produsen benih	:	
		9. Negara pengirim	:	
		10. Nama pengirim	:	
		11. Alamat pengirim	:	
		Tempat pemasukan (Pelabuhan/Bandar Udara)	:	
		13. Tujuan penggunaan benih	:	
KEDUA	:	Dalam memasukan benih/bibit s PERTAMA, wajib memenuhi kete		
		<pre>origin), sertifikat mutu benih kesehatan (certificate of phy bibit;</pre>	/bibit (tosanit	nai sertifikat asal-usul (certificate of (certificate of quality); dan sertifikat eary) pada saat pemasukan benih/enih/bibit kepada Direktur Jenderal
		Rehabilitasi Lahan Perhutana Pengembangan Hutan *).	n Sosia	al / Kepala Badan Penelitian dan
KETIGA	:	Izin sebagaimana dimaksud padwaktu 3 (tiga) bulan terhitung se		m PERTAMA diberikan untuk jangka tanda-tanganinya Keputusan ini.
KEEMPAT	:		uh be	iktum KETIGA pemegang izin harus nih/bibit yang diizinkan ke dalam
KELIMA	:	Izin pemasukan benih/bibit tana diktum PERTAMA tidak dapat dip		hutan sebagaimana dimaksud pada angankan kepada pihak lain.
KEENAM	:	Izin pemasukan benih/bibit tana diktum PERTAMA diberikan untu		hutan sebagaimana dimaksud pada kali pemasukan.
KETUJUH		Keputusan ini mulai berlaku pad	a tang	gal ditetapkan.
				Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal DIREKTUR JENDERAL / KEPALA BADAN *),
Salinan Kepu		an ini disampaikan kepada Yth.:		

- Menteri Kehutanan RI;
 Kepala Pusat Karantina Tumbuhan;
- 3. Kepala Pelabuhan/Bandar Udara

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

FORMAT PENOLAKAN IZIN PEMASUKAN BENIH/BIBIT TANAMAN HUTAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL / BADAN LITBANG *)

Nomor Lampiran Perihal	: : : Penolakan Izin Pemasukan Ke Dalam Wilayah Negara I	
Kepada Yt		
di		
perihal per dengan ini Kehutanar Perbenihar ke dalam	rmohonan izin pemasukan ber i kami beritahukan bahwa sesi n Nomor P/Menhut-II/	a Nomor: tanggal
•		
Sara	n / arahan :	
Dem	ikian untuk menjadi maklum.	
		DIREKTUR JENDERAL / KEPALA BADAN *)
2. Kepala	: Kehutanan RI; Pusat Karantina Tumbuhan; Pelabuhan/Bandar Udara	
Keterangaı	n: *) Coret yang tidak perlu	

LAMPIRAN 3 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P.1/Menhut-II/2009 Tanggal : 6 Januari 2009

PROSEDUR PENGELUARAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TANAMAN HUTAN KE LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

- 1. Pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Blanko 1 dilengkapi dengan salinan surat pesanan negara pemohon, sertifikat kesehatan benih badan karantina, sertifikat asal usul, dan sertifikat mutu benih apabila diminta dari Negara pemohon.
- 2. Berdasarkan surat permohonan, Direktur Jenderal/Kepala Badan mengeluarkan persetujuan/penolakan rencana pengeluaran benih atau bibit tanaman hutan kepada pemohon.
- 3. Izin pemasukan (persetujuan) atau penolakan diberikan setelah Direktorat Jenderal/Badan melakukan verifikasi atas kelayakan persyaratan pengeluaran.
- 4. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktur Jenderal/Kepala Badan menerbitkan izin pengeluaran benih dan/atau bibit dengan menggunakan format seperti tercantum pada Blanko 2 dan surat penolakan pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan dengan format seperti tercantum pada Blanko 3.

FORMAT PERMOHONAN IZIN PENGELUARAN BENIH/BIBIT TANAMAN HUTAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KOP SURAT PEMOHON

•	1 (satu) berkas Permohonan izin pengeluara dari wilayah Negara RI	n be	enih/bibit
Perhutanan S	deral Rehabilitasi Lahan dan Sosial/Kepala Badan Penelitiar bangan Kehutanan *)	1	
Dengan ini k	ami·		
Nama	·		
Alamat	•		
	: perorangan/badan hukum/	ins	tansi pemerintah *)
NPWP	·		ianoi pomermian ,
mengajukan	permohonan izin untuk meng	elua	arkan benih/bibit tanaman dari
. .			anan (surat terlampir), dengan
	ebagai berikut :	•	1 // 3
	es (lokal & latin)	:	
•	ikat Sumber Benih	: .	
Nomor Sumb	er Benih	: .	
Jumlah benih	n yang diajukan	: .	
	sen/pengolah benih	: .	
Negara tujua	ın	: .	
Nama peneri	ma	: .	
Alamat pene	rima	: .	
Tempat peng	jeluaran (Pelabuhan/Bandar	: .	
Udara)			
Tujuan peng	eluaran benih **)	:	
Demikian dis	ampaikan, atas perhatiannya	diu	capkan terima kasih.

Nama dan Tanda tangan pemohon Jabatan cap Nama terang

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

**) Diisi dengan: untuk pembangunan hutan tanaman, rehabilitasi hutan dan lahan, litbang, introduksi, atau *souvenir* kenegaraan.

FORMAT PEMBERIAN IZIN PENGELUARAN BENIH/BIBIT TANAMAN HUTAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONASIA

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL/ BADAN LITBANG

KEPUTUSAN

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGELUARAN BENIH/BIBIT TANAMAN HUTAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL/ KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN

Menimbang

- e. bahwa telah diterima surat permohonan izin pengeluaran benih/bibit*) dari Nomor ... tanggal ...;
- f. bahwa pengeluaran benih/bibit tanaman hutan dari wilayah negara Republik Indonesia telah diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P...... tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
- g. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan tersebut pada huruf b dengan keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial/Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hutan *).

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman:
- 3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
- 4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keragaman Hayati Produk Rekayasa Genetik;
- 8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
- 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P./Menhut-II/200.. tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:			
PERTAMA	:		kan	benih/bibit tanaman hutan kepada:
		a. Nama	:	
		b. Alamat	:	
		c. Pekerjaan	:	perorangan/ badan hukum/instansi pemerintah *)
		d. NPWP	:	
		e. Nama Species	:	
		f. No. Sertifikat Sumber Benih	:	
		g. No. Sumber Benih	:	
		h. Jumlah benih	:	
		i. Nama produsen benih	:	
		j. Negara tujuan	:	
		k. Nama penerima	:	
		I. Alamat penerima	:	
		m. Tempat pengeluaran (Pelabuhan/Bandar Udara)	:	
		n. Tujuan pengeluaran benih	:	
KETIGA	:	Direktur Jenderal RLPS/Kepala Kehutanan*).	Bad iber	n pengeluaran benih/bibit kepada lan Penelitian dan Pengembangan rikan untuk jangka waktu 3 (tiga) Kenutusan ini
KEEMPAT		Selama jangka waktu tersebut pa	da d	diktum KETIGA pemegang izin harus enih/bibit yang diizinkan dari wilayah
KELIMA	:	Izin pemasukan benih/bibit tanam diktum PERTAMA tidak dapat dipin		hutan sebagaimana dimaksud pada Itangankan kepada pihak lain.
KEENAM	:	Izin pemasukan benih/bibit tanan diktum PERTAMA diberikan untuk s		hutan sebagaimana dimaksud pada ı kali pengeluaran.
KETUJUH	:	Keputusan ini mulai berlaku pada	tanç	ggal ditetapkan.
				Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
				DIREKTUR JENDERAL/ KEPALA BADAN,
14. Menteri Ke 15. Kepala Pu	ehuta sat k	utusan ini disampaikan kepada Yth. anan di Jakarta; Karantina Tumbuhan; han/Bandara		

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

FORMAT PENOLAKAN IZIN PENGELUARAN BENIH/BIBIT TANAMAN HUTAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONASIA KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL/ BADAN LITBANG

Nomor Lampiran Perihal	: : Permohonan Izin Pengeluaran dari Wilayah Negara RI.	200 Benih/Bibit
Kepada Ytl	h.	
di	•••••	
jenisPei Penyeleng Verifikasi, 	ubungan dengan surat Saudara No perihal permohonan izin pengelua dengan ini kami beritah raturan Menteri Kehutanan Nomor garaan Perbenihan Tanaman Huta permohonan izin pengeluaran ben ditolak dengan alasan :	ran benih/bibit tanaman hutan ukan bahwa sesuai dengan Pasal P/Menhut-II/200 tentang n dan hasil pemerikasaan Tim
Dem	nikian untuk menjadi maklum.	
Dem	inklari artak menjadi maklam.	
		DIREKTUR JENDERAL/ KEPALA BADAN *),
Tembusan	:	

- 1. Menteri Kehutanan di Jakarta;
- 2. Kepala Pusat Karantina Tumbuhan.

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 4 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor: P.1/Menhut-II/2009

Tanggal: 6 Januari 2009

PROSEDUR SERTIFIKASI ASAL USUL BENIH ATAU BIBIT TANAMAN HUTAN

- 1. Sertifikasi asal usul benih atau bibit dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.
- Permohonan sertifikasi asal usul benih atau bibit diajukan oleh perorangan, koperasi, BUMN, BUMD, BUMS, Dinas/Instansi Pemerintah kepada Direktur Jenderal.
- 3. Format permohonan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 seperti tercantum pada Blanko 1.
- 4. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Direktur Jenderal memberi perintah kepada Balai untuk memeriksa dokumen kebenaran sumber benih dan jumlah benihnya.
- 5. Hasil pemeriksaan Balai dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui surat rekomendasi yang dilampiri dengan berita acara pemeriksaan.
- 6. Format rekomendasi dan Berita Acara Pemeriksaan Asal Usul Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada angka 5 adalah seperti tercantum pada Blanko 2 dan Blanko 3.
- 7. Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat asal usul benih atau bibit berdasarkan rekomendasi dari Balai yang dilampiri Berita Acara pemeriksaan.
- 8. Format sertifikat asal usul benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada angka 7, adalah seperti tercantum pada Blanko 4.

FORMAT PERMOHONAN SERTIFIKASI ASAL USUL BENIH

Hal: Permohonan Sertifikasi Asal Usul Benih

Kepada Yth

Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial di –

JAKARTA
Dengan hormat,
Dengan ini kami
Nama : (Provinsi/Kabupaten/Kecamatan/Desa) Nomor Telepon/Faximile :
Bermaksud untuk memohon penerbitan sertifikat asal usul benih tanaman :
Nama Spesies : (Nama perdagangan / Nama latin)
Jumlah Benih : Kg
Lokasi : (Provinsi/Kabupaten/Kecamatan/Desa)
Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.
(Ttd)
Pemohon
Tembusan: Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan
Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

FORMAT REKOMENDASI ASAL-USUL BENIH

KOP SURAT	
200	
Nomor :	
Blanko : 1 (satu) berkas	
Hal : Rekomendasi Permohonan Penerbitan	
Sertifikasi Asal Usul Benih	
Kepada Yth.	
Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan	
dan Perhutanan Sosial	
di-	
JAKARTA	
Menindak lanjuti surat perintah Direktur Jenderal Rehabilitasi Lah Perhutanan Sosial Nomor	ma ini telah ah benih ka kami
benar-benar/tidak benar berasal dari sumber benihs	
Demikian rekomendasi yang dapat kami sampaikan.	
Kepala BPTH	
Keterangan: *) Coret yang tidak perlu	

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN ASAL-USUL BENIH/BIBIT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN ASAL USUL BENIH/BIBIT
Pada hari ini tanggal bulantahun yang bertanda tangan dibawah ini :
tanun yang bertanda tangan dibawan ini :
1. Nama : Jabatan : Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : Jabatan : Alamat : Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan asal-usul dan jumlah benih/bibit *) :
a. Asal benih/bibit dari sumber benih :§ Nomor sumber benih :
§ Jenis tanaman :
§ Jenis tanaman . § Lokasi:
Provinsi :
Kabupaten : Kecamatan :
Desa :
Blok :
Koordinat :
Ketinggian :
§ Zona benih :
§ Luas sumber benih :
b. Jumlah Benih/Bibit : kg/batang *) milik PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah memberikan informasi kebenaran asal usul jumlah benih/bibit kepada PIHAK PERTAMA.
Demikian Berita Acara Pemeriksaan Asal-Usul Benih/Bibit ini dibuat sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan asal usul benih/bibit *).
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

FORMAT SERTIFIKAT ASAL-USUL BENIH ATAU BIBIT

MINISTRY OF FORESTRY DIRECTORATE GENERAL OF LAND REHABILITATION AND SOCIAL FORESTRY				CERTIFICATE ORIGIN Reference No					
DES	CRIPTION	OF TH	E CONSIGI	VMENT					
Expo	orter (name	and ad	dress)	Consignee country)	(name a	nd address, including			
Nam	e of produce	e and q	uantity dec	lared					
Bota	inical name:		Number a package:	nd description of	Distingui	shing marks:			
			SEEL	SOURCE DESCR	IPTION				
Spe	cies			Latitude					
Pro	ducer			Longitude					
	d Zone			Altitude					
No.				(asl)		-			
Dist	trict			Total Area					
Divi	ision			Productive area					
Nar	ne of site			Seed source no.					
	Seed Sou	ırce Cla	ss	Jakarta,		••••			
Identified stand				DIRECTOR GENERAL OF LAND					
Selected Stand						SOCIAL FORESTRY			
	Seed Production Area								
	Provenance	Seed	Stand						
	Seedling Se	eed Ord	hard						
	Clonal Seed	d Orcha	ırd						

LAMPIRAN 5 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P.1/Menhut-II/2009 Tanggal : 6 Januari 2009

PROSEDUR PENETAPAN PENGADA BENIH DAN PENGEDAR BENIH DAN/ATAU BIBIT TANAMAN HUTAN TERDAFTAR

A. Pengada Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar

- 1. Pengada Benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar adalah perorangan, BUMN, BUMD, BUMS dan koperasi yang bergerak di bidang usaha benih atau bibit tanaman hutan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi.
- 2. Pengada Benih dan pengedar benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengada dan/atau pengedar benih;
 - b. pengedar bibit;
 - c. pengada dan/atau pengedar benih dan bibit.

B. Pejabat yang Berwenang Menetapkan

- 1. Pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat di mana terletak pusat kegiatan perbenihan dan/atau pembibitan yang dimiliki oleh pengada dan/atau pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan.
- 2. Khusus untuk Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai instansi yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan, maka penetapan pengada dan/atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar dilaksanakan oleh Kepala Dinas Provinsi.
- 3. Penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar dilaksanakan berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala Balai.

C. Persyaratan Pengada Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit

Terdaftar

- 1. Pengada Benih dan pengedar benih terdaftar.
 - a. Pengada Benih dan pengedar benih terdaftar harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
 - b. Persyaratan administrasi terdiri dari:
 - 1) Perorangan

- a) Keterangan domisili;
- b) Keterangan lokasi pusat kegiatan perbenihan dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh notaris;
- c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 2) Badan usaha (BUMN, BUMS dan Koperasi)
 - a) Akte pendirian;
 - b) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d) Keterangan domisili;
 - e) Keterangan lokasi pusat kegiatan perbenihan dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh notaris.
- c. Persyaratan teknis terdiri atas:
 - 1) Memiliki atau mengelola atau memanfaatkan sumber benih bersertifikat;
 - 2) Memiliki sarana dan prasarana perbenihan lengkap sekurangkurangnya terdiri dari alat pengunduhan, alat ekstraksi benih, fasilitas/alat penjemuran dan penyimpanan benih dalam jumlah yang memadai;
 - 3) Memiliki tenaga ahli atau terampil di bidang perbenihan;
 - 4) Memiliki stok benih yang bersertifikat;
 - 5) Memiliki surat penunjukan dari pengelola sumber benih bersertifikat sebagai distributor.

2. Pengedar Bibit Terdaftar

- a. Pengedar bibit terdaftar harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- b. Persyaratan administrasi terdiri dari:
 - 1) Perorangan
 - a) Keterangan domisili;
 - b) Keterangan lokasi pusat kegiatan pembibitan dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh notaris;
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - 2) Badan usaha (BUMN, BUMS dan Koperasi)
 - a) Akte pendirian;
 - b) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d) Keterangan domisili;
 - e) Keterangan lokasi pusat kegiatan pembibitan dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh notaris.
- c. Persyaratan teknis terdiri atas:
 - Memiliki atau mengelola atau memanfaatkan sumber benih bersertifikat;

- Memiliki sarana dan prasarana pembibitan sekurang-kurangnya terdiri dari fasilitas penyimpanan benih, fasilitas penaburan benih, pertumbuhan stek, penyapihan, pembesaran bibit (ruang terbuka dan tertutup) dan fasilitas pengangkutan bibit dalam jumlah yang memadai lengkap;
- 3) Memiliki tenaga ahli atau terampil di bidang pembibitan;
- 4) Memiliki stok bibit yang bersertifikat;
- 5) Terdapat aktifitas pembuatan bibit.
- 3. Pengada dan/atau pengedar benih dan bibit terdaftar.
 - a. Pengada dan/atau pengedar benih dan bibit terdaftar harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
 - b. Persyaratan administrasi terdiri dari:
 - 1) Perorangan.
 - a) Keterangan domisili;
 - b) Keterangan lokasi pusat kegiatan perbenihan dan pembibitan dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh notaris;
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - 2) Badan usaha (BUMN, BUMS dan Koperasi).
 - a) Akte pendirian;
 - b) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d) Keterangan domisili;
 - e) Keterangan lokasi pusat kegiatan perbenihan dan pembibitan dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh notaris.
 - c. Persyaratan teknis terdiri dari:
 - 1) Memiliki atau mengelola atau memanfaatkan sumber benih bersertifikat;
 - 2) Memiliki sarana dan prasarana perbenihan dan pembibitan lengkap;
 - 3) Memiliki tenaga ahli atau terampil di bidang perbenihan dan pembibitan;
 - 4) Memiliki stok benih dan bibit yang bersertifikat;
 - 5) Terdapat aktifitas pembuatan bibit;
 - 6) Surat penunjukan dari pengada benih dan/atau bibit sebagai distributor.

D. Prosedur Penetapan Menjadi Pengada Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar.

 Calon pengada dan/atau pengedar mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan dokumen administrasi dan teknis kepada Kepala

- Dinas Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan kepada Kepala Balai dan Dinas Provinsi.
- 2. Khusus untuk Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai instansi yang mengurusi bidang kehutanan, maka permohonan disampaikan kepada Dinas Provinsi.
- Berdasarkan permohonan tersebut, Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi melakukan penilaian atas persyaratan administrasi dan kesiapan perusahaan yang bersangkutan, dan selanjutnya menyampaikan surat permintaan rekomendasi teknis kepada Kepala Balai.
- 4. Berdasarkan surat Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi tersebut, Kepala Balai membentuk Tim Penilai untuk klarifikasi dokumen dan penilaian di lapangan dalam rangka pemberian rekomendasi teknis.
- 5. Format penilaian teknis lapangan calon pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit sebagaimana diatur pada Blanko 1.
- 6. Tim Penilai membuat Berita Acara hasil penilaian di lapangan yang disampaikan kepada Kepala Balai dengan format sebagaimana diatur pada Blanko 2.
- 7. Format rekomendasi teknis Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana diatur pada Blanko 3.
- 8. Berdasarkan rekomendasi teknis yang diberikan oleh Kepala Balai, Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi setempat memutuskan menerima atau menolak penetapan sebagai pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar.
- 9. Penetapan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi dibuat dengan format sebagaimana diatur pada Blanko 4.
- 10. Surat penetapan atau penolakan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi, dikirimkan kepada Pemohon dengan tembusan kepada Kepala Balai setempat.
- 11. Masa berlaku penetapan sebagai pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan penetapan, dan dapat diperpanjang langsung oleh Dinas tanpa rekomendasi Balai kecuali jika terdapat perubahan status perusahaan dan/atau pemindahan lokasi pusat kegiatan perbenihan dan/atau pembibitan.

E. Hak dan Kewajiban Pengada benih dan Pengedar Benih dan/atau bibit Terdaftar

1. Pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar berhak mendapatkan pelayanan dalam hal menjadi pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit.

- 2. Pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar harus melaksanakan tata usaha benih dan/atau bibit sebagaimana peraturan yang berlaku.
- 3. Penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar dapat dicabut sewaktu-waktu apabila:
 - a. Pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya dan melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku; atau
 - b. Balai menyampaikan usulan pencabutan penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar berdasarkan hasil evaluasi.
- 4. Apabila di kemudian hari pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar memiliki pembibitan/pembenihan di lokasi baru maka wajib melaporkannya kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota dimana lokasi pembibitan/pembenihan tersebut berada.

FORMAT PENILAIAN PENGADA BENIH DAN PENGEDAR BENIH DAN/ATAU BIBIT

No.		Persyaratan	Bukti Minimal	Penilaian	Keterangan
	Adn	ninistrasi			
	1.	Akte Pendirian Perusahaan	Copy Akte Pendirian Perusahaan		
	2.	Keterangan Domisili	Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Ada/Tidak Ada	
	3.	Surat Ijin Usaha Perdagangan	Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)		
	4.	Keterangan lokasi fasilitas kegiatan perbenihan	Copy Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa	Ada/Tidak Ada	
	5.	NPWP	Copy NPWP	Ada/Tidak Ada	
	Tek	nis			
	1.a.	Memiliki Sumber Benih *)	Copy sertifikat Sumber benih yang memuat	Ada/Tidak Ada	
			keterangan tentang:		
			Kelas SB :		
			Jenis :		
			Luas :ha		
			Jumlah pohon : batang		
			Produksi : kg/th		
			Kondisi SB : Terpelihara/tidak terpelihara		
			Copy sertifikat kepemilikan lahan	Ada/Tidak Ada	
	1.b.	Mengelola atau memanfaatkan	Copy sertifikat Sumber benih yang memuat	Ada/Tidak Ada	
		sumber benih *)	keterangan tentang:		
			Kelas SB :		
			Jenis :		
			Luas :ha		
			Jumlah pohon : batang		
			Produksi :kg/th		
			Kondisi SB : Terpelihara/tidak terpelihara		
			Copy sertifikat kepemilikan lahan	Ada/Tidak Ada	
		***************************************	Memiliki surat penunjukan sebagai distributor	Ada/Tidak Ada	
		***************************************	dari pengelola sumber benih bersertifikat	, ida, i idan i	
	Pen Ben	gada dan/atau Pengedar	aarpangasa samas asim asisa mina		
	1.	Memiliki sarana dan prasarana	Alat pengunduhan benih:	Ada/Tidak Ada	
		penanganan benih	Jenis alat		
			Fasilitas pemrosesan benih:	Ada/Tidak Ada	
			Alat ekstraksi		
		***************************************	Lantai jemur:m2		
			Fasilitas penyimpanan benih:	Ada/Tidak Ada	
			Jenis ruang simpan		
	2.	Memiliki keahlian/keterampilan di bidang perbenihan	Copy ijazah/sertifikat diklat atau ketrampilan dilihat dari hasil pengamatan.	Ada/Tidak Ada	
	3.	Memiliki stok benih yang bersertifikat	Surat keterangan/label benih bersertifikat	Ada/Tidak Ada	
*********	4.		Surat keterangan dari pengelola sumber benih	Ada/Tidak Ada	

No.		Persyaratan	Bukti Minimal	Penilaian	Keterangan
B.	Pen	gedar Bibit			
	1.		1. Sumber air:		
		pembuatan bibit	Fasilitas penyimpanan benih :		
			Fasilitas penaburan benih:		
			Fasilitas pembiakan vegetatif:		
			5. Fasilitas penyapihan:		
			6. Fasilitas pembesaran bibit (ruang terbuka dan		
			tertutup):m2 7. Bukti hubungan hukum atas tanah lokasi		
			pembuatan bibit**)		
			8. Kapasitas produksi:btg/th	-	
	2.	Memiliki fasilitas pengangkutan bibit	Jenis alat angkut:		
			2. Kapasitas:		
	3.	Memiliki keahlian/keterampilan di bidang pembibitan	Copy ijazah/sertifikat diklat atau ketrampilan diliha dari hasil pengamatan	Ada/Tidak Ada	
	4.	Memiliki stok bibit bersertifikat	Surat keterangan/label benih bersertifikat	Ada/Tidak Ada	
	5.	Terdapat aktifitas pembuatan bibit	Dilihat dari hasil pengamatan.	Ada/Tidak Ada	
		gada dan/atau Pengedar Benih Bibit			
	1.	Memiliki sarana dan prasarana	Alat pengunduhan benih:	Ada/Tidak Ada	
		penanganan benih	Jenis alat		
			2. Fasilitas pemrosesan benih:	Ada/Tidak Ada	
			Alat ekstraksi		
			Lantai jemur:m2		
•••••			3. Fasilitas penyimpanan benih:	Ada/Tidak Ada	
			Jenis ruang simpan		
	2.	Memiliki keahlian/keterampilan di bidang perbenihan	Copy ijazah/sertifikat diklat atau ketrampilan diliha dari hasil pengamatan.	Ada/Tidak Ada	
	3.	Memiliki stok benih yang bersertifikat	Surat keterangan/label benih bersertifikat	Ada/Tidak Ada	
	4.	Memiliki surat penunjukan dari pengelola sumber benih ber sertifikat sebagai distributor	Surat keterangan dari pengelola sumber benih	Ada/Tidak Ada	
	5.	Memiliki sarana dan prasarana pembuatan bibit	1. Sumber air:		
			2. Fasilitas penyimpanan benih :		
			3. Fasilitas penaburan benih:		
			4. Fasilitas pembiakan vegetatif:		
			5. Fasilitas penyapihan:		
			6. Fasilitas pembesaran bibit (ruang terbuka dan t	ertutup):	
			m2 7. Bukti hubungan hukum atas tanah lokasi pem l	ouatan bibit **).	
		8. Kapasitas produksi:btg/th			
	6.	Memiliki fasilitas pengangkutan Bibit	1. Jenis alat angkut:		
			2. Kapasitas:		
	7.	Memiliki keahlian/keterampilan di bidang pembibitan	Copy ijazah/sertifikat diklat atau ketrampilan Adilihat dari hasil pengamatan.	nda/Tidak Ada	
	8.	Memiliki stok bibit bersertifikat		da/Tidak Ada	
	9.	Terdapat aktifitas pembuatan bibit	Dilihat dari hasil pengamatan.	nda/Tidak Ada	

Keterangan:	:
-------------	---

- 1. Bukti minimal dalam bentuk fotocopi pada saat pemeriksaan di lapangan harus memperlihatkan bukti aslinya.
- 2. Tanda *), Minimal salah satu persyaratan terpenuhi.
- 3. Tanda **), dibuat daftar peralatan pemrosesan benih

Rekomendasi penilaian:

- a. Diterima apabila seluruh bukti minimal terpenuhi
- b. Ditolak apabila salah satu bukti minimal tidak terpenuhi

DIREKTUR JENDERAL

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN DALAM RANGKA PENETAPAN PENGADA DAN PENGEDAR BENIH DAN/ATAU BIBIT TANAMAN HUTAN TERDAFTAR

tangan di bawa	tanggal bulan tahun, yang bertanda h ini;
1. Nama	:
NIP	•
Jabatan	•
Instansi	•
2. Nama	·
NIP	•
Jabatan	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Instansi	
3. Nama	·
NIP	·
Jabatan	·
Instansi	: (dst)
	ebut sebagai Pihak Pertama selaku tim penilai calon pengada
	enih dan/atau bibit tanaman hutan, selanjutnya;
4. Nama	:
Jabatan	•
Instansi	•
	:(dst)
	ebut sebagai Pihak Kedua selaku wakil dari calon pengada dan
2 3	dan/atau bibit tanaman hutan.
	Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kabupaten/
Kota	·
	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	lak kedua telah melakukan pemeriksaan administrasi dan
. •	adap lokasi perbenihan dan/atau pembibitan PT/CV/UD/
Koperasi	
	pemeriksaan lapangan terlampir dan merupakan bagian yang
tidak terpisahka	an dari Berita Acara ini.
	ita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat dengan
sebenarbenarny	ya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wakil Perusaha	an Tim Pemeriksa,

1.
 2.
 3.

FORMAT SURAT REKOMENDASI SEBAGAI PENGADA DAN ATAU PENGEDAR TERDAFTAR

	KOP BPTH
Nomor Blanko Perihal	: : : Rekomendasi (pemohon) Sebagai Pengada dan/atau Pengedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar.*)
Kepada Yt Kepala Dir Di	h. nas Kabupaten/Kota
	indaklanjuti surat permohonan (pemohon), Nomor , bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
tentang peneta Hutan	ran Menteri Kehutanan Nomor P/Menhut-II/2008 tanggal g Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan menyatakan bahwa pan Pengada Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Terdaftar dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota arkan rekomendasi teknis dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan.
melaks	rangka pemberian rekomendasi teknis, BPTH telah sanakan penilaian teknis dengan hasil sebagaimana Berita Acara ksaan terlampir.
mereko ditetap	ungan dengan hasil penilaian pada butir 2 di atas, maka kami omendasikan (pemohon) layak/tidak layak **) untuk okan sebagai Pengada dan/atau Pengedar Benih dan/atau Bibit an Hutan *) Terdaftar.
Dem	nikian rekomendasi teknis yang dapat kami sampaikan.
	Kepala BPTH
Tembus	san·

1. Direktur Perbenihan Tanaman Hutan;

2. dst bila dianggap perlu.

Keterangan : *) dan *)) : pilih salah satu

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENGADA DAN ATAU PENGEDAR BENIH DAN/ATAU BIBIT TERDAFTAR

	KOP SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA
	KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA
	Nomor :
	TENTANG
PENETAPAN PENGEDAR BENI	(pemohon) SEBAGAI PENGADA BENIH DAN H DAN/ATAU BIBIT TANAMAN HUTAN TERDAFTAR ^{*)}
KEPALA DINAS	KABUPATEN/KOTA
Menimbang :	 a. bahwa benih berkualitas merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan tanaman hutan; b. bahwa ketersediaan benih berkualitas sangat ditentukan oleh pengada dan pengedar benih yang profesional; c. bahwa menyadari akan pentingnya hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pengada dan/atau Pengedar Benih Terdaftar;
Mengingat :	
Memperhatikan	: Surat (pemohon) Nomor Tanggal hal (permohonan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:
PERTAMA	: (pemohon)
	lokasi kegiatan perbenihan dan/atau pembibitan) sebagai Pengada dan/atau Pengedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar*);
	 :
KETIGA	: Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal
	ditetapkan.
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	KEPALA DINAS
	KABUPATEN/KOTA
1. Direktur Je	·
3. Kepala Din	likota; nas Kehutanan Provinsi;
4. Kepala Bal5. Dst bila dia6	••
O	(perilonolly).

LAMPIRAN 6 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P.1/Menhut-II/2009 Tanggal : 6 Januari 2009

TATA USAHA BENIH DAN BIBIT TANAMAN HUTAN

A. TATA USAHA BENIH

Tata usaha benih meliputi tata usaha pengadaan benih dan tata usaha peredaran benih yang berasal dari sumber benih bersertifikat.

1. Tata Usaha Pengadaan Benih.

Tata usaha pengadaan benih terdiri dari tata usaha pengadaan benih generatif dan tata usaha pengadaan benih vegetatif.

- a. Tata usaha pengadaan benih generatif.
 Tata usaha pengadaan benih generatif meliputi tata usaha pada kegiatan pengunduhan benih, penanganan benih, dan pengujian mutu benih.
 - 1) Tata usaha pengunduhan benih, meliputi perencanaan dan pelaksanaan pengunduhan benih.
 - a) Tata usaha perencanaan pengunduhan benih
 - (1) Pengada benih selaku pengelola sumber benih yang akan melaksanakan pengadaan benih wajib membuat perencanaan pengunduhan benih.
 - (2) Perencanaan pengunduhan benih meliputi rencana inventarisasi potensi produksi benih dan rencana pengunduhan benih.
 - (3) Perencanaan pengunduhan benih dilaporkan kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat 2 (dua) bulan sebelum melakukan pengunduhan dengan tembusan kepada Balai dan Dinas Provinsi dengan menggunakan blanko RLPS Bn 001.
 - (4) Berdasarkan surat rencana pengunduhan benih, Dinas Kabupaten/Kota wajib melakukan pemeriksaan.
 - (5) Pemeriksaan oleh Dinas Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh petugas yang telah memiliki ketrampilan di bidang perbenihan tanaman hutan.
 - (6) Petugas melakukan inventarisasi potensi produksi dan dilaporkan kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - (7) Laporan inventarisasi potensi produksi benih tersebut merupakan perkiraan target benih yang akan diunduh yang dituangkan dalam blanko RLPS Bn 002.

- b) Tata usaha pelaksanaan pengunduhan benih.
 - (1) Pengunduhan benih dilaksanakan berdasarkan perkiraan target benih yang dituangkan dalam Blanko RLPS Bn 002.
 - (2) Hasil pengunduhan benih wajib diberi label dengan blanko RLPS Bn G 003 dan dicatat dalam catatan pengadaan benih dengan menggunakan blanko RLPS Bn G 004.
- 2) Tata usaha penanganan Benih
 - a) Penanganan benih generatif meliputi sortasi buah, pengeringan buah, ekstraksi benih, sortasi benih, pengeringan benih, penyimpanan benih, dan pengujian mutu benih.
 - b) Hasil kegiatan penanganan benih setiap tahapannya wajib diberi tanda dengan menggunakan blank RLPS Bn G 003 dan dicatat dalam blanko RLPS Bn G 004.
 - c) Benih yang disimpan merupakan hasil kegiatan pengadaan benih yang selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Kabupaten/Kota dan tembusan kepada Balai dengan menggunakan blanko RLPS Bn 005.
- Tata usaha pengujian mutu benih.
 Hasil pengujian mutu benih dibuktikan dengan sertifikat mutu benih yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- b. Tata usaha pengadaan benih vegetatif

Tata usaha pengadaan benih vegetatif meliputi tata usaha perencanaan pengumpulan benih vegetatif dan tata usaha pengumpulan benih vegetatif.

- 1) Tata usaha perencanaan pengumpulan benih vegetatif.
 - a) Pengada benih selaku pengelola sumber benih yang akan melaksanakan pengadaan benih wajib membuat perencanaan pengunduhan benih.
 - b) Perencanaan pengunduhan benih meliputi rencana inventarisasi potensi produksi benih dan rencana pengunduhan benih.
 - c) Perencanaan pengunduhan benih dilaporkan kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat 2 (dua) bulan sebelum melakukan pengunduhan dengan tembusan kepada Balai dan Dinas Provinsi dengan menggunakan blanko RLPS Bn 001.
 - d) Berdasarkan surat rencana pengunduhan benih, Dinas Kabupaten/Kota wajib melakukan pemeriksaan.
 - e) Pemeriksaan oleh Dinas Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh petugas yang telah memiliki ketrampilan di bidang perbenihan tanaman hutan.
 - f) Petugas melakukan inventarisasi potensi produksi dan dilaporkan kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.

- g) Laporan inventarisasi potensi produksi benih tersebut merupakan perkiraan target benih yang akan diunduh yang dituangkan dalam blanko RLPS Bn 002.
- Tata usaha pengumpulan benih vegetatif
 Hasil pengumpulan benih vegetatif dicatat dalam blanko RLPS Bn 007 dan dilaporkan Kepada Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan Balai

2. Tata Usaha Peredaran Benih

- a. Dalam tata usaha peredaran benih, benih yang didistribusikan wajib dilengkapi dengan surat pengiriman yang dilampiri dengan surat keterangan asal usul benih.
- b. Surat pengiriman benih ditujukan kepada pembeli benih dengan tembusan kepada Balai dan Dinas Kabupaten/Kota di mana pengada dan pembeli benih berdomisili sebagaimana dalam Blanko RLPS Bn 007.

B. TATA USAHA BIBIT

Tata usaha bibit meliputi Tata Usaha Pembuatan Bibit dan Tata Usaha Pengedaran Bibit, untuk bibit yang menggunakan benih yang berasal dari sumber benih bersertifikat dan ditujukan untuk diperdagangkan.

- 1. Tata usaha pembuatan bibit
 - Tata usaha pembuatan bibit meliputi tata usaha perencanaan pembuatan bibit dan tata usaha pembuatan bibit.
 - a. Tata usaha perencanaan pembuatan bibit
 - 1) Pihak pengada bibit yang akan melaksanakan pembuatan bibit wajib membuat perencanaan pembuatan bibit.
 - 2) Rencana pembuatan bibit dilaporkan 1 (satu) bulan sebelum melakukan penaburan benih kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan kepada Balai dengan menggunakan blanko RLPS Bt 009.
 - 3) Berdasarkan surat pemberitahuan, Dinas Kabupaten/Kota menugaskan petuhgas melakukan pemeriksaan terhadap kapasitas persemaian dan dokumen benih.
 - b. Tata usaha pembuatan bibit
 - Dalam melaksanakan pembuatan bibit, pengada bibit melakukan beberapa tahap kegiatan yaitu: penyediaan benih (generatif/vegetatif), penaburan benih/pengumpulan anakan (cabutan), penyapihan bibit, pemeliharaan bibit dan sortasi bibit.
 - 2) Pembuat bibit dapat melakukan penyediaan benih dengan cara pembelian benih (generatif/vegetatif) yang dilengkapi dengan surat pengiriman benih sebagaimana blanko RLPS Bn 007 dan surat keterangan asal usul benih dari pengada benih/pengelola sumber benih sebagaimana blanko RLPS Bn 008.

- Surat pengiriman benih dan surat keterangan asal usul benih selanjutnya diarsipkan sebagai dokumen penyediaan benih.
- 4) Setiap tahapan kegiatan pengadaan bibit dicatat dalam blanko RLPS Bt 010 dan diberi label sebagaimana blanko RLPS Bt 011

2. Tata Usaha Pengedaran Bibit

Tata usaha pengedaran bibit meliputi tata usaha pembelian bibit (bilamana dilakukan pembelian), tata usaha pengedaran bibit dan tata usaha penilaian mutu bibit.

- a. Tata usaha pembelian bibit
 - Penyediaan bibit oleh pengedar bibit dapat dilakukan dengan cara pembelian bibit dari pembuat bibit yang dibuktikan dengan surat pengiman bibit (Blanko RLPS Bt 013) dan keterangan asal usul benih (Blanko RLPS Bn 008).
 - 2) Surat pengiriman bibit dan keterangan asal usul benih selanjutnya diarsipkan sebagai dokumen penerimaan bibit
 - 3) Bibit yang diterima dan didistribusikan oleh pengedar bibit selanjutnya dicatat dalam catatan mutasi bibit sebagaimana blanko RLPS Bt 012.
 - Catatan mutasi bibit disampaikan kepada Dinas Kabupaten/ Kota setempat dengan tembusan kepada Balai untuk setiap 6 (enam) bulan.
- b. Tata usaha pengedaran bibit
 - Bibit yang akan diedarkan/didistribusikan wajib dilengkapi dengan surat pengiriman bibit sebagaimana Blanko RLPS Bt 013 dan keterangan asal usul benih sebagaimana Blanko RLPS Bn 008.
 - Surat pengiriman bibit ditujukan kepada pembeli bibit dengan tembusan Balai dan Dinas Kabupaten/Kota di mana pengada bibit dan pembeli bibit berdomisili.

c. Penilaian mutu bibit

Hasil penilaian mutu bibit dibuktikan dengan sertifikat mutu bibit yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERENCANAAN PENGUNDUHAN BENIH

Kop Surat Pengada Benih

Nomor : Hal : Rencana pen	gunduhan/pengumpulan	benih.
Kepada Yth. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota . di		nutanan)
Diberitahukan dengan hor	mat bahwa kami:	
Nama : Jabatan : Alamat :		
merencanakan akan melal	ksanakan pengadaan ben	ih :
 Nama Species (lokal & Nomor Sumber Benih Nomor Sertifikat Sumb Klas Sumber Benih Jadwal waktu Inventarisasi Potens Pengunduhan Benih Penanganan Benih * 	: er Benih : : :	Intuk benih generatif)
		kerjasama Saudara, kami
		Direktur Perusahaan
Tembusan : Kepala BPTH		()

Keterangan: *) untuk benih generatif

FORMAT SURAT LAPORAN INVENTARISASI POTENSI PERODUKSI BENIH

Kop Surat Pengada Benih

	••••	
Nomor : Hal : Laporan Inventarisasi I	Potensi I	Produksi Benih.
Kepada Yth. Kepala Dinas(yang me Provinsi/Kabupaten/Kotadi di		gi kehutanan)
Menindak lanjuti surat kami rencana pengunduhan benih dai Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor bersama ini kami te potensi produksi benih :	n Surat	tanggal atas Nama/NIP
 Nama Species (lokal & latin) Nomor Sumber Benih Nomor Sertifikat Sumber Benih Kelas Sumber Benih Rata-rata benih/pohon Jumlah Pohon Perkiraan Perolehan Benih 	:	pucuk*) batang
Demikian kami sampaikan. At ucapkan terima kasih.	as perha	atian dan kerjasama Saudara, kam
	Pe	ngada Benih,
	()
Tembusan : Kepala BPTH		
Keterangan: *) Coret yang tidak per	1u	

LABEL PENGADAAN BENIH		
 No. Wadah Nama Species Nomor Sumber Benih Tanggal Pengunduhan Kelas Sumber Benih 	: : : : : : : Nama Pengunduh,	
	()	

CATATAN PENGADAAN BENIH					
 Nama Pengada : Alamat Pengada : Nama Species (lokal & latin) : Nomor Sumber Benih : Nomor Sertifikat Sumber Benih : Kelas Sumber Benih : 					
	Tanggal	No Wadah	Berat (Kg)		
Pengunduhan Buah					
Sortasi Buah					
Pengeringan Buah					
Ekstraksi Buah					
Sortasi Benih					
Pengeringan Benih					
Penyimpanan Benih					
Penanggung Jawab,					
()					

FORMAT SURAT LAPORAN HASIL PENGUNDUHAN BENIH

Kop Surat Pengada Benih

No Ha	mor : I : Laporan Hasil Pengun	duhan/Peng	umpulan Benih.
Ke	pada Yth. pala Dinas(ya ovinsi/Kabupaten/Kota *)	ang membida	angi kehutanan)
pe			r tanggal perihal rencana rkan hasil pengunduhan benih :
1.	Nama Species (lokal & latin)) :	
2.	Nomor Sumber Benih	:	
3.	Nomor Sertifikat Sumber Benih	:	
4.	Kelas Sumber Benih	:	
5.	Rata-rata jumlah benih:		
	a. Benih generatif	:	(gr/kg) *)
	b. Benih vegetatif	:	(eksplan/entres/stek pucuk*)
6.	Jumlah Pohon	:	
7.	Perkiraan Perolehan Benih		(gr/kg)/(eksplan/entres/stek pucuk*)
	a. Benih generatif	:	(gr/kg) *)
	b. Benih vegetatif	•	(eksplan/entres/stek pucuk*)
8.			(gr/kg)/(eksplan/entres/stek pucuk*)
	a. Benih generatif		(gr/kg) *)
	b. Benih vegetatif		(eksplan/entres/stek pucuk*)
Te			an benih dengan hasil pengunduhan
be	nih diakibatkan		
			rhatian dan kerjasama Saudara, kami
			Pengada Benih,
T -	ma barra ana		()
	mbusan :		
	pala BPTH		
Ke	terangan: *) Coret yang tida	k perlu	

Blanko RLPS Bn G 006

CATATAN MUTASI BENIH

	Ві	ılan :
1.	Nama Pengedar	:
2.	Alamat	:
3.	Nama Species (lokal & latin)	:
4.	Nomor Sumber Benih	:
5.	No. Sertifikat Sumber Benih	:
6.	Kelas Sumber Benih	:

		nerimaan Benih Induhan/Pembe								
Tanggal	No. Kemasan	Berat Kemasan (gr/kg) *)	Jumlah (gr/kg) *)	Pe	mbeli	No			Jumlah	Sisa Benih (Kg)
				Nama	Alamat	.Kemasan	Nomor	Masa Berlaku	Benih (Kg)	

							Pengeo	lar Benih,	
Dilapo	rkan Kepa	ıda Yth.:					()
1. Ke 2. Pr	pala Dina: ovinsi/Kab lai Perben	supaten/K	ίotà	 ;	•				

FORMAT SURAT PENGIRIMAN BENIH

Kop Surat Pengada/Pengedar Benih

SURAT PENGIRIMAN BENIH

Pada hari ini tanggal s	aya mengirimkan benih:
1. Nama Species : 2. Jumlah Benih : 3. Jumlah Wadah :	Kg/Eksplan/Entres/Stek Pucuk*)
Untuk disampaikan kepada:	
 Nama Pemesan/Pembeli Nama Pemesan/Pembeli Alamat Pemesan/Pembeli Jalan Kota/Kabupaten/Provinsi Telepon/Faksimili 	:
Apabila benih tersebut telah diteri kepada kami.	ma, mohon lembar keduanya dikirim kembali
Tanggal diterima: Waktu: Pukul	
Penerima Benih	Pengirim Benih
()	()
	n/Kota (Pengada benih berdomisili) n/Kota (Pembeli benih berdomisili)
Keterangan: *) Coret yang tidak p	erlu

KETERANGAN ASAL USUL BENIH							
Yang bertandatangan di bawah ini, kami	menerangkan bahwa :						
1. Nama Species (lokal & latin)	<u>:</u>						
2. Nomor Sumber Benih	:						
3. Nomor Sertifikat Sumber Benih	:						
4. Kelas Sumber Benih	:						
5. Lokasi	:						
6. Tinggi Tempat	<u>:</u>						
7. Koordinat	:						
8. Volume Benih	: Kg/Eksplan/Entres/ Stek Pucuk*)						
9. No Sertifikat Mutu Benih	:						
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya							
	Pemilik Sumber Benih,						
Keterangan: *) Coret yang tidak Perlu							

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBUATAN BIBIT Kop Surat Pengada Bibit

La	•	r : ran : : Rencana Pembuatan Bibit.		·		. ,	
K	epala rovin	a Yth. a Dinas(yang membi si/Kabupaten/Kota	dangi ke	ehutana	n)		
_	نام د سان	tabultan dan man bannat bahusa kans					
	lama	tahukan dengan hormat bahwa kam 					
	abat.						
	Mama						
			المال من المالي				
m	ieren	icanakan akan melaksanakan penga	daan bit	ort :			
				lenis T	anaman		1
	No	Uraian					
	1	Jumlah Bibit (batang)					1
	2	Teknik perbanyakan					-
	3	Kebutuhan benih (gr/kg/)					
	4	Asal usul benih					1
		a Nomor Sumber Benih					
		b Nomor Sertifikat Sumber Benih					
		c Kelas Sumber Benih					
		d Lokasi Sumber Benih					
		e Tinggi Tempat					
		f Koordinat					
		g Nomor Sertifikat Mutu Benih					
		h Pengada Benih					
	5	Jadwal waktu					
		a Pembeli Benih					
		b Penaburan/Penempelan/Penyemaian					
		benih					-
		c Penyapihan Bibit					
		d Aklimatisasi/Pemeliharaan Bibit e Sortasi Bibit					
_	:1.		-1 1] •:
		ian kami sampaikan atas perhatian	dan kei	jasama	nya diu	capkan	terima
Kā	asih.		D'	D			
			Direktur				
_	_		()		
		usan :					
	•	a BPTH					
K	<u>etera</u>	ngan: *) Coret yang tidak perlu					

CATATAN PEMBUATAN BIBIT

Nama Pengada Bibit
 A I a m a t

			Pembelian Benih/ Pegumpula Penaburan Benih/ Penyapihan Bibit/Planlet/ Penyemaian Stek Pucuk **) Penempelan entris/				anlet/		Sortasi B	ibit		
No.	Species	Asal Benih	n Anakan (Kg/plantlet/ entres/stek pucuk/ batang) *)	Tgl	Jml. (gr/kg/ btg) *)	No. Bedeng	Tgl	Jml (btg)	No. Bedeng	Tgl	Jml (btg)	No Bedeng

Mengetahui : Petugas Pengawas	Penanggung Jawab,

<u>Keterangan</u>:*) Coret yang tidak perlu;

**) tidak diisi pengumpulan anakan/ penempelan entres/ penyapihan planlet

LABEL PEMBUATAN BIBIT (PENABURAN/PENYAPIHAN/SORTASI) *)								
 Nama Pengada Bibit A I a m a t Nama Species (lokal & latin) Asal Usul Benih No. Sumber Benih No Sertifikat Sumber Benih No. Sertifikat Mutu Benih Lokasi Tinggi Tempat Koordinat Tanggal Jumlah Benih/Anakan Nomor Bedeng Tabur 	gr/kg/btg *)							
	Pengada Bibit,							
Keterangan: *) Coret vang tidak perlu	()							

CATATAN MUTASI BIBIT

					Bu	lan:		•			
 Nama Pengedar A I a m a t Nama Species (lokal & latin) Asal Usul Benih No. Sumber Benih No Sertifikat Sumber Benih Lokasi Tinggi Tempat Koordinat 											
	Penerimaan Bibit (Pengunduhan/Pembelian)				Pengeluaran Bibit						
Tgl	No. Bedeng	Jml. Bibit dalam	Bibit lalam edeng Jml. (Btg)	Sertifikat Mutu Bibit		No.	Pembeli		Jml Bibit (Btg)	Sisa Bibit (Btg)	
		Bedeng (Btg)		Nomor	Masa Berlaku	Kemasan	Nama	Alamat	, , ,		
								Pe	engedar Bibi	t,	
1. K 2. P	rovinsi/)inas Kabupa	 iten/K	ota			·	()	
3. B	3. Balai Perbenihan Tanaman Hutan										

FORMAT SURAT PENGIRIMAN BIBIT

Kop Surat Pengada/Pengedar Benih

SURAT PENGIRIMAN BIBIT

Pada hari ini tanggal saya r	nengirimkan bibit:
1. Nama Species :	(lokal & latin)
Untuk disampaikan kepada:	
 2. Nama Pemesan/Pembeli 3. Alamat Pemesan/Pembeli a. Jalan b. Kota/Kabupaten/Provinsi : 	
Apabila bibit tersebut telah diterima, m kepada kami.	ohon lembar keduanya dikirim kembali
Tanggal diterima:	
Penerima Bibit	Pengirim Bibit
()	()
Dilaporkan Kepada Yth.: 1. Kepala Dinas Provinsi/kabupaten/Ko 2. Kepala Dinas Provinsi/kabupaten/Ko 3. BPTH	

LAMPIRAN 7 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor: P.1/Menhut-II/2009

Tanggal: 6 Januari 2009

PROSEDUR SERTIFIKASI SUMBER BENIH

A. Identifikasi dan Deskripsi Calon Sumber Benih

- Pemilik sumber benih mengajukan permohonan sertifikasi sumber benih kepada Dinas Kabupaten/Kota di wilayahnya dengan dilampiri dokumen pendukung.
- 2. Dalam hal Dinas Kabupaten/Kota belum dapat melakukan sertifikasi sumber benih, maka Dinas Kabupaten/Kota akan meneruskan permohonan kepada Dinas Propinsi. Demikian selanjutnya apabila Dinas Propinsi tidak dapat melakukan sertifikasi, maka Dinas Propinsi akan meneruskan permohonan kepada Balai.
- 3. Atas dasar permohonan tersebut, Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Propinsi atau Balai membentuk Tim dengan melibatkan unsur terkait dalam kegiatan sertifikasi sumber benih, antara lain Balai PTH, UPT Badan Litbang Departemen Kehutanan dan/atau tenaga pakar di bidangnya.
- 4. Tim melakukan pengumpulan informasi dengan orientasi lapangan (quick tour) untuk menentukan kelayakan sebagai sumber benih.
- 5. Informasi yang dikumpulkan untuk menentukan kelayakan sumber benih sebagaimana dimaksud pada huruf d digunakan sebagai bahan untuk memenuhi kriteria umum sumber benih.
- 6. Hasil identifikasi yang memenuhi kriteria umum sumber benih dapat diterima sebagai calon sumber benih, kemudian dilanjutkan dengan deskripsi keadaan tegakan sedangkan untuk sumber benih yang ditolak, Tim tidak melakukan deskripsi. Identifikasi dan deskripsi dilaksanakan dengan mengisi daftar isian sebagaimana disajikan pada Blanko 1 dan penentuan klasifikasi sumber benih menggunakan standar dan kriteria sebagaimana terdapat pada Lampiran 1.
- 7. Tim memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas kehutanan Kabupaten/Kota.

B. Penerbitan Sertifikat Sumber Benih

- 1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Propinsi atau Balai menerbitkan sertifikat sumber benih atas dasar laporan Tim dan disampaikan kepada pemilik sumber benih dengan tembusan kepada Balai.
- 2. Format sertifikat sumber benih disajikan pada Blanko 2.
- 3. Ketentuan tentang sertifikat sumber benih:
 - a. Satu nomor sertifikat sumber benih hanya berlaku untuk satu lokasi sumber benih dan untuk satu jenis tanaman (species).
 - b. Sertifikat sumber benih tidak berlaku apabila terjadi kerusakan pada sumber benih, perubahan fungsi/status sumber benih, dan tidak produktif lagi.
 - c. Masa berlaku sertifikat sumber benih 5 (lima) tahun, setelah itu dapat dievaluasi kembali dengan prosedur yang sama.

FORMAT IDENTIFIKASI DAN DESKRIPSI SUMBER BENIH
KOP SURAT DINAS KEHUTANAN KABUPATEN ATAU
DINAS KEHUTANAN PROPINSI ATAU BALAI

		alamat		
A. UM		OK SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN		
1.	Nomor Sumber Benih			
	Nomor Sumber Benih			
	Nomor Sumber Benih Lokal			
2.	Nama Sumber Benih			
3.	Nama botani			
4.	Nama daerah (lokal)			
5.	Pemilik	Nama Institusi, Alamat, Telepon,Fax, E-mail		
6.	Petugas yang dihubungi	Nama petugas, Institusi, Alamat, Telepon,Fax, E-mail		
7.	Luas sumber benih (ha)			
8.	Tanggal penilaian			
9.	Pelapor			
B. LO	KASI			
1.	Batas wewenang adminis	tratif pemerintahan		
	Provinsi			
	Kabupaten			
	Kecamatan			
	Desa			
2.	Batas wewenang adminis	tratif kehutanan		
	Unit - Dinas			
	KPH – CDK			
	BKPH			
	Blok / Petak			

3.	Informasi rinci lokasi					
	Bagaimana menuju lokasi					
4.	Letak geografis					
	Lintang		0 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		О	 LS /
		s/	d			LU
	Bujur		0 , ,,	T	0	 ВТ
		s/	d			
				_i		<u> </u>
5.	Tinggi tempat		m dpl			
0.	33 1					
C. DE	SKRIPSI, EVALUASI, PE	ERSE	TUJUAN			
0						
1.	Surat Keputusan					
	Nomor			Ta	anggal	
					- 9941	
2.	Keterangan hasil evalua	si da	n persetujuan			
			, ,			
3.	Kelas Sumber Benih					
J.						
	Tegakan benih teridentifikasi					
	Tegakan benih terseleksi					
	Areal produksi benih	1				
	Tegakan benih					
	provenan					
	Tegakan benih klon					
	Kebun benih semai					
	Kebun benih pangka	IS				
		_				
4.	Hasil uji lokasi (apabila :	sudal	n dilakukan)			1
D. AS	AL					
_	Complete to 1					
1.	Sumber benih		Г		7	
	Hutan alam		Hutan tanaman			

2.	Jika hutan tanamai	n, sebutkan asal l	benih	1		
	Hutan alam	Hutar	n tar	naman		dak ada formasi
3.	Sebutkan asal ben					
	Misalnya, nama kriteria seleksi,				•	-
4.	Pemanfaatan					
	Sumber benih diseleksi untuk kayu bakar, dsb.)			a ? (konstruksi	, ge	tah, bubur kayu,
E. PR	ODUKSI BENIH					
1.	Musim berbunga	Bulan :		Puncak berbung	ja	Bulan :
2.	Musim buah masak	Bulan :		Puncak buah masak		Bulan :
3.	Jumlah poho	on per ha				
4.	Luas sumber benih					ha
5.	Jumlah pohon dala benih	m sumber				Batang
6.	Perkiraan produksi	benih	Ta	hun		Kg / Pohon /
7.	Total produksi ben	ih				Kg / Tahun
8.	Informasi lain prod	duksi buah atau	beni	h		
	Produksi sebelui dsb).	mnya (tidak m	erat	a, tidak teratu	ır, se	dikit, banyak,

F. TEGAKAN

1	Kond	disi	hutan

Tinggi rata-rata dan diameter rata-rata, kesehatan pohon,	jarak
tanam, jumlah pohon per ha (hutan tanaman), jarak antar	pohon
(hutan alam), pembukaan tajuk, dsb.	

2.	Tahun tanam		Tahun tebang habis	
----	-------------	--	--------------------	--

3. Status pengamanan

• •
Aman, rawan, terancam, keterangan lain.

4. Jalur isolasi

Jarak dan arah terhadap	tegakan yang sama jenisnya.

5. Keterangan lain

Kegiatan khusus untuk meningkatkan produksi atau perlindungan

G. EKOLOGI

1. Kondisi lahan

Topografi	[] Terjal, [] Landai, [] Datar, [] Bervariasi
Arah	
lereng	
Tanah	Jenis
	Tekstur
	Kedalaman
	Drainase
	Bonita
	PH
Iklim	Туре

2.	Stasiun metereologi	terdekat
----	---------------------	----------

Lokasi	Nama	Nomor :
stasiun	Letak	Lintang :° ' " LS / LU
	geografis	Bujur :° " BT

	••		
Data	ıv	lım	•
Data	11		

Faktor	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Tota
							i						1
Curah													
Hujan													
(mm)													
Suhu(°													
<i>c</i>)													
Penguapa													
n (mm)													
Kelembab													
an (%)													

H. REKOMENDASI	
MENGETAHUI,	
KETUA TIM	PELAKSANA
	PEMILIK SUMBER BENIH
	<u></u>

FORMAT SERTIFIKAT SUMBER BENIH

KOP SURAT DINAS	KEHUTANAN K	CABUPATEN	ATAU	DINAS	KEHUTANA	N
PROVIN	SI ATAU BALAI					

SERTIFIKAT

SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN Nomor: Dengan ini kami menerangkan bahwa sumber benih : Nomor Sumber Benih: Luas areal : hektar Nama Species **Asal Benih** Pemilik/Pengelola **Alamat** Telepon: Lokasi: a. Desa/RPH :// b. Kecamatan/BKPH c. Kabupaten/KPH : d. Propinsi/Unit : - Garis Lintang : ..º ..' ..." - ...º ...' ..." L... e. Letak Geografis - Garis Bujur :...° ..' ..." -° ...' ..." BT f. Ketinggian Tempat : meter dari permukaan laut. telah memenuhi persyaratan sebagai sumber benih dengan klasifikasi : Demikian sertifikat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. KEPALA DINAS KABUPATEN/ KOTA ATAU DINAS PROVINSI ATAU BALAI Sertifikat ini berlaku s/d : dengan catatan: NIP. 1. Tidak ada perubahan fungsi/status;

2. Sumber benih tersebut masih produktif.

LAMPIRAN 8 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor: P.1/Menhut-II/2009

Tanggal: 6 Januari 2009

PROSEDUR SERTIFIKASI MUTU BENIH TANAMAN HUTAN

A. Standar Mutu Benih

- 1. Standar mutu benih terdiri dari:
 - a. standar mutu fisik-fisiologis benih;
 - b. standar mutu genetik benih.
- 2. Standar mutu fisik-fisiologis benih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a ditentukan berdasarkan:
 - a. mutu fisik benih: kadar air, berat 1000 butir dan kemurnian,
 - b. mutu fisiologis : daya kecambah benih.
- Standar mutu genetik benih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b ditentukan berdasarkan klasifikasi sumber benih yang telah disertifikasi.

B. Prosedur Sertifikasi Mutu Benih

- 1. Surat permohonan sertifikasi mutu benih diajukan kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota atau Balai di wilayahnya.
- 2. Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagaimana dimuat pada Blanko 1.
- 3. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota atau Balai menunjuk petugas untuk melaksanakan pengambilan contoh benih dan memeriksa keterangan asal-usul benih sebagaimana tercantum pada Blanko 2.
- 4. Pengambilan contoh benih sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilengkapi dengan blanko dan Berita Acara pengambilan contoh benih sebagaimana tercantum pada Blanko 3 dan Blanko 4.
- 5. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota atau Balai wajib melakukan pengujian mutu fisik-fisiologis benih, yaitu :
 - a. kemurnian;
 - b. berat 1.000 butir;
 - c. kadar air; dan
 - d. daya kecambah.
- 6. Pengujian mutu fisik-fisiologis benih sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis Pengujian Fisik-Fisiologis Benih yang diatur tersendiri oleh Direktur Jenderal.

- 7. Berdasarkan hasil pengujian mutu benih sebagaimana dimaksud pada angka 6 Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota atau Balai menerbitkan Sertifikat Mutu Benih dan Surat Keterangan Hasil Pengujian.
- 8. Sertifikat Mutu Benih sebagaimana dimaksud pada angka 7 diterbitkan apabila benihnya berasal dari sumber benih bersertifikat dengan format sertifikat seperti tercantum pada Blanko 5.
- 9. Surat Keterangan Hasil Pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 7 diterbitkan apabila benihnya tidak jelas asal usulnya dengan format surat keterangan hasil pengujian seperti tercantum pada Blanko 6.
- Sertifikat mutu benih dan surat keterangan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 7 diberlakukan hanya untuk lot benih yang diujikan.
- 11. Dengan terbitnya sertifikat mutu benih dan surat keterangan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 7, pemohon dapat membuat dan memasang label benih.
- 12. Format label benih sebagaimana dimaksud pada angka 11 adalah seperti tercantum pada Blanko 7.
- 13. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota atau Balai dapat membatalkan sertifikat mutu benih apabila terbukti bahwa label benih yang dipasang tidak sesuai dengan sertifikat mutu benih.

CONTOH SURAT PERMOHONAN SERTIFIKASI MUTU BENIH

KOP SURAT PENGADA DAN/ATAU PENGEDAR BENIH *)

Nomor Blanko Hal	: : : Permohonan Sertifikasi M	lutu Renih	
Tiai	. Fermononan Sertinkasi w	did beriiii.	
		Kepada Yth Kepala Dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota/Balai *) Di	
Dengan ho	ormat,		
Dengan in	i kami:		
Nama	:		
Alamat	:		
Provinsi / I	Kabupaten/ Kecamatan / Des	sa	
Nomor Tel	lepon/Faximile/E-mail:		
Bermaksud :	d untuk mensertifikatkan mu	utu Genetik/Fisik Benih Tanaman F	Hutan
Nama Spe	esies :	(lokal dan latin)	
Jumlah Lot	t Benih : gr/kg *)	
Lokasi	·		
(Provinsi/k	Kabupaten/Kecamatan/Desa))	
Bersama ii	ni kami lampirkan surat kete	rangan asal-usul benih.	
Demikian kasih.	permohonan kami. Atas p	perhatian Bapak, kami ucapkan te	erima
		(Ttd)	
<u>Keteranga</u>	nn: *) Coret yang tidak perlu	Pemohon	

		BENIH
Nama Species (lokal dan latin)	:	
2. Nomor Sumber Benih	:	
3. Lokasi Sumber Benih	:	
4. Kelas Sumber Benih	:	
5. Tinggi Tempat Sumber Benih	:	
6. Posisi Geografi Sumber Benih	:	
7. Volume/Berat Benih	:	gr/kg *)
		Pemilik Sumber Benih,

FORMAT KETERANGAN CONTOH BENIH

Nomor Uji
(dilengkapi oleh lab)

KETERANGAN CONTOH BENIH

(Contoh diambil oleh petugas dari Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Balai) *)

A 1/-t D	!!!!- D!!-		
A. Keterangan Per	milik Benin	<u> </u>	
1. Nama			
2. Alamat			
3. Nomor Telepon	/Fax/E-Mail		
		T	
B. Keterangan Lot	Benih		
1. Nama spesies			(lokal & latin)
2. Nomor Sumber	Benih		
3. Kelas Sumber E	Benih		
Berat Lot Benih (gr/kg)*)	Jumlah Wadah	Jenis Wadah	Tanggal Panen
C. Keterangan Co	ntoh Benih		
1. Nama pengamb	oil contoh		
2. Institusi			
3. Tanggal ambil o	contoh		
4. Berat contoh			
5. Metode pengan	nbilan contoh		
D. Pengujian yang	j diperlukan		
Kemurn	ian	Berat 1.00	0 Butir
Kadar A	ir	Daya Keca	mbah
Uji Tetra	azolium	Uji Belah	
		Nama da	n tanda tangan
Tanggal pener	imaan contoh	Yang	
35.1.		menyerahkan	Yang menerima
		,	

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH BENIH Nomor.: BA	
Pada hari ini tanggal bulan tah yang bertanda tangan di bawah ini:	nun
3. Nama : Jabatan : Alamat : Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA	
4. Nama : Jabatan : Alamat : Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	
PIHAK PERTAMA telah melaksanakan kegiatan pengambilan contoh benih c. Nama Species :	
Demikian Berita Acara Pengambilan Contoh Benih ini dibuat sebagai butelah melaksanakan kegiatan pengambilan contoh benih.	ukti
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,	

FORMAT SERTIFIKAT MUTU BENIH

BAGIAN DEPAN

KOP SURAT DINAS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ATAU BALAI *)

SERTIFIKAT MUTU BENIH TANAMAN HUTAN Nomor: Dengan ini kami menerangkan bahwa: Nama Species : (lokal dan latin) Nomor Sumber Benih Kelas Sumber Benih Pemilik **Alamat** Telah memenuhi persyaratan benih bersertifikat. Demikian sertifikat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sertifikat ini berlaku s/d Dinas Provinsi/Kabupaten/ Kota/Balai *)

NIP

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

BAGIAN BELAKANG

Nomor Sertifikat								

KETERANGAN HASIL PENGUJIAN

A. Keterang	an Lot Be	enih	1						
1. Nama Sp	ecies	:						(loka	l dan latin)
2. Asal Beni	h	:							
Berat Lot E	Benih	Ju	mlah Wada	h	Je	nis Wadah		Tangg	jal Panen
B. Keterang									
1. Nama pei	_								
2. Nomor Be				h					
3. Tanggal a									
4. Tanggal t									
5. Tanggal s		_	ujian						
C. Analisa K		n		-	T				
Benih murni					Uraia	n tentang je	enis	lain :	
Kotoran (%)									
Benih tanan	nan lain								
(%)									
D. Berat 1.000 butir									
Berat 1.000			. (gram)		1 Kg	= butiı	r		
E. Daya Kec				-					
Lama Peng	ujian		Media		Perlakuan Metode u				ode uii
(hari)					pendahuluan				
			·		<u> </u>				
Kecambah	Abnorn	nai	Benih		enih	Benih		Benih	Benih
Normal	(%)		Keras		egar	Mati (%)	F	lampa	Terkena
(%)			(%)	((%)			(%)	Hama
									(%)
F. Kadar Air									
Kadar Air	:								
G. Rekomen	idasi								
						Por	2011	ji Benih	
						rei	igu	ji beriiri	

FORMAT KETERANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH

KOP SURAT DINAS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ATAU BALAI *)

<u>KETERANGAN HASIL PENGUJIAN MUTU BENIH</u> Nomor: .

A. Keteranga	ın Pemilik E	3enil	h							
1. Nama										
2. Alamat										
3. Nomor Te										
B. Keteranga		h								
1. Nama Spe									(lol	(al dan latin)
2. Asal Benih	1									
a. Desa	I									
b. Keca	matan									
c. Kabu	ıpaten									
d. Provi	insi									
Berat Lot	Benih		Jumlah Wa	ada	ah	J	enis Wadah		Tango	gal Panen
C. Keteranga	n Contoh E	3enil	h		•					
1. Nama pen										
2. Nomor be			oh benih							
3. Beratconto	oh benih									
3. Tanggal a	mbil contor	า								
4. Tanggal te	erima conto	oh .								
5. Tanggal se	elesai peng	ujia	n							
D. Analisis K	emurnian									
Benih murni	(%)			U	raian te	entang	jenis lain :			
Kotoran (%)										
Benih tanam	an lain (%))								
E. Berat 1.00	00 butir									
Berat 1.000	butir (gram	۱)	1 Kg	=			butir			
F. Daya Keca	ımbah									
Lama Peng	uiian (hari)	`	Med	lia			Perlakuan		Mot	ode uji
Lama reng	ujian (nan)	_	IVIEC	ша		р	endahuluan		IVIC	oue uji
Kecambah	Abnorma	al	Benih		Ber		Benih Mat	i	Benih	Benih
Normal	(%)		Keras (%)	Segar	(%)	(%)		Hampa	Terkena
(%)									(%)	Hama (%)
G. Kadar Air:										
H. Pengujian	lain/Kome	ntar	-							
Ma	sa berlaku	s/d			Pe	nguji B	Benih	Din	as Provinsi. Kota/E	/Kabupaten/ Balai
					 IP.			NIP.		••••

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

FORMAT LABEL BENIH BERSERTIFIKAT

Bagian Depan

BENIH BERSERTIFIKAT

Nama Pemilik :

Alamat :

Nama Species :

Nomor Sumber Benih:

Kelas Sumber Benih:

Bagian Belakang

Berat Benih : gr/kg *)

Kadar Air : %

Kemurnian : %

Daya Kecambah : %

Berat 1.000 butir : gr

Masa berlaku Pengujian s/d :

Lembaga Penerbit Sertifikat :

LAMPIRAN 9 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor: P.1/Menhut-II/2009

Tanggal: 6 Januari 2009

PROSEDUR SERTIFIKASI MUTU BIBIT TANAMAN HUTAN

A. Standar Mutu Bibit

- 1. Standar mutu bibit terdiri dari:
 - a. standar mutu fisik-fisiologis;
 - b. standar mutu genetik.
- 2. Standar mutu fisik-fisiologis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a merupakan nilai kuantitatif dan kualitatif dari nilai sehat, diameter, tinggi dan kekompakan media.
- Standar mutu genetik bibit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b ditentukan berdasarkan klasifikasi sumber benih yang telah disertifikasi.

B. Prosedur Sertifikasi Mutu Bibit

- 1. Surat permohonan sertifikasi mutu bibit diajukan kepada Balai atau Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 2. Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagaimana dimuat pada Blanko I.
- 3. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Kepala Balai atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota membentuk Tim penilai/sertifikasi mutu bibit.
- Tim melakukan penilaian mutu bibit dengan memeriksa dokumen asal usul benih dan sertifikat mutu benih yang dilanjutkan dengan penilaian mutu bibit
- 5. Bibit yang dinilai oleh Tim adalah bibit yang umurnya maksimal 2 tahun dan telah dilakukan sortasi bibit.
- Penilaian mutu bibit sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis Penilaian Mutu Bibit yang diatur tersendiri oleh Direktur Jenderal.
- 7. Hasil penilaian bibit sebagaimana dimaksud pada angka 4 dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Mutu Bibit dengan format sebagaimana tercantum dalam Blanko 2.
- 8. Berdasarkan hasil penilaian Tim, Balai atau Dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota menerbitkan Sertifikat Mutu Bibit atau Surat Keterangan Pemeriksaan Bibit.

- 9. Penerbitan Sertifikat Mutu Bibit atau Surat Keterangan Pemeriksaan Bibit sebagaimana dimaksud pada angka 7 apabila bibitnya memenuhi syarat mutu bibit yang dikatagorikan pada kualitas Pertama (P) atau Kedua (D)
- 10. Sertifikat mutu bibit sebagaimana dimaksud pada angka 7 diterbitkan apabila benihnya berasal dari sumber benih bersertifikat.
- 11. Surat Keterangan Pemeriksaan Bibit sebagaimana dimaksud pada angka 7 diterbitkan apabila benihnya tidak jelas asal usulnya
- 12. Masa berlaku Sertifikat Mutu Bibit dan Surat Keterangan Pemeriksaan Bibit sebagaimana dimaksud pada angka 9 paling lama 1 tahun sejak diterbitkan.
- 13. Format Sertifikat Mutu Bibit dan Surat Keterangan Pemeriksaan Bibit sebagaimana dimaksud pada angka 9 seperti tercantum dalam Blanko 3 dan 4
- 14. Penerima sertifikat dapat menerbitkan label bibit atau surat keterangan mutu bibit sesuai dengan mutu yang tertera dalam sertifikat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Label bibit diterbitkan bilamana bibit dijual dalam jumlah satuan kecil pada satu kali penjualan.
 - b. Surat keterangan mutu bibit diterbitkan bila bibit dijual dalam jumlah yang banyak pada satu kali penjualan.
- 15. Format Label Bibit dicantumkan pada Blanko 5, dan format Surat Keterangan Mutu Bibit dicantumkan pada Blanko 6.
- 16. Dinas Kabupaten/Kota atau Balai dapat membatalkan sertifikat mutu bibit apabila terbukti tidak sesuai dengan sertifikat mutu bibit.

FORMAT SURAT PERMOHONAN SERTIFIKASI MUTU BIBIT

KOP SURAT PEMOHON

Nomor Lampiran Hal		ı Se	ertifikasi Mutu Bibit.
Kepada Yth			
Kepala Bala Kepala Dina di - TEMPAT	ai atau as Provinsi/Kal	bup	paten/Kota *)
Dengan ho	rmat,		
Dengan ini	kami		
Nama Alamat		:	(Provinsi/Kabupaten/Kecamatan/Desa)
Nomor Tele	pon/Faximile	:	
bermaksud	untuk menser	tifi	katkan mutu : Genetik / Fisik Bibit Tanaman
Nama Spes Jumlah Bibi Lokasi	ies it dalam Lot	:	(nama perdagangan/nama latin) batang (Provinsi/Kabupaten/Kecamatan/ Desa)
Bersama in	i kami lampirk	an	Surat Keterangan asal-usul benih.
Demikian a	tas perhatian	Bap	oak kami ucapkan terima kasih.
			Pemohon
			(Ttd)

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA PENILAIAN MUTU BIBIT

BERITA ACARA PENILAIAN MUTU BIBIT Nomor.: BA
Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Jabatan : Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : Jabatan : Alamat : Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA telah melaksanakan kegiatan penilaian mutu bibit : Nama Species :
Demikian Berita Acara Penilaian Mutu Bibit ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

FORMAT SERTIFIKAT MUTU BIBIT TANAMAN HUTAN

BAGIAN DEPAN

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

KOP SURAT BALAI/DINAS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

	SERTIFIK U BIBIT TANA	MAN HUTAN	
No	omor		
Dengan ini kami meneranç	gkan bahwa :		
 Jenis Tanaman Nama Lokal Nama Latin 	: :		
2. Lokasi Pembibitan	:		
3. Jumlah Bibit dalam Lot	:		
4. Teknik Pembiakan	: Benih/Cangko	ok/Grafting/Kultur	Jaringan/Stek
5. Asal benih/Material	:		
6. Pemohon	:		
7. Alamat	:		
Telah memenuhi persyara	tan bibit bersert	tifikat.	
Demikian sertifikat ini dibu sebagaimana mestinya.	uat dengan sebe	enarnya untuk dar	oat dipergunakan
Sertifikat ini berlaku s/d		Kepala Balai Provinsi/Kabupat	
		NIP.	

BAGIAN BELAKANG

Nomor Sertifikat	

HASIL PEMERIKSAAN

A. Keterangan Lot Bibit
Jumlah bibit dalam lot yang disertifikat
Umur bibit
Tanggal pemeriksaan
B. Pemenuhan persyaratan umum % bibit normal = %
C. Pemenuhan persyaratan khusus
$\frac{\% (1) + \% (2) + \% (3) + \% (4)}{4} = \dots \%$
D. Keterangan Bibit termasuk standar mutu P / D ()
Pemeriksa Mutu Bibit
 NIP.

Keterangan:

- (1) bibit yang tingginya memenuhi standar.
- (2) bibit yang diameternya memenuhi standar.
- (3) bibit yang medianya kompak (utuh).
- (4) bibit yang jumlah daunnya atau nilai LCR memenuhi standar.
- P Kualitas Pertama
- D Kualitas Kedua

FORMAT KETERANGAN PEMERIKSAAN MUTU BIBIT

KOP SURAT BALAI/DINAS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *)

KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN MUTU BIBIT
Nomor:

A. Keterangan Pemilik Bibit 1. Nama 2. Alamat 3. Nomor telepon/Fax/e-mail B. Keterangan Lot Bibit 1. Jenis Tanaman 2. Lokasi Pembibitan 3. Jumlah Lot Bibit 4. Teknik Pembiakan 5. Jumlah Contoh Bibit 6. Tanggal Pemeriksaan C. Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bibit Daun: Keterangan Lain: Jumlah Daun/LCR:pasang/..... % Warna daun : Hijau / Kuning Batang: Keterangan Lain: Tunggal / ganda Berkayu / belum berkayu Lurus / bengkok D. Hasil Pemeriksaan Mutu Fisik Bibit Tinggi rata-rata = cm Keterangan Lain: Diameter rata-rata = mm E. Kekompakan Media Utuh / Retak atau Patah Keterangan Lain: F. Rekomendasi G. Tanggal Penerbitan dan Tanda Tangan Tanggal penerbitan Tanda Tangan Keterangan

Kepala Balai

NIP.

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

NIP.

Pemeriksaan Mutu

......

FORMAT LABEL BIBIT

Bagian Depan

Nama Perusahaan Alamat

BIBIT BERSERTIFIKAT

Nomor Sertifikat :

Jenis Tanaman :

Nama lokal :

Nama latin :

Kualitas :

Keterangan : P = kualitas pertama; D = kualitas kedua

Bagian Belakang

Nama Perusahaan : Alamat :

Diameter rata-rata bibit :

Tinggi rata-rata bibit :

Kesehatan bibit :

Teknik pembiakan : vegetatif / generatif

Nama sumber benih

No. sertifikat sumber benih :

No. sertifikat mutu benih :

Masa berlaku pemeriksaan :

Disertifikasi oleh :

FORMAT SURAT KETERANGAN MUTU BIBIT

KOP SURAT PENGADA/PENGEDAR BIBIT *)

SURAT KETERANGAN MUTU BIBIT No. .

Yan	g bertanda tangan di bawah ini :
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
meneran	gkan bahwa bibit :
a. Jenis	:
b. Jumlah	ı : batang
c. Alamat	persemaian :
Provinsi/k de	akukan sertifikasi mutu bibit oleh Kepala Balai atau Kepala Dinas (abupaten/Kota*) dengan Sertifikat Mutu Bibit Nomor: tanggal engan mutu bibit T/M *) mikian surat keterangan mutu bibit ini dibuat untuk dipergunakan ana mestinya.
	Pengada/Pengedar Bibit *)
	Ttd
	an: yang tidak perlu as Ketiga

M Kualitas Keempat

LAMPIRAN 10 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor: P.1/Menhut-II/2009 Tanggal: 6 Januari 2009

KRITERIA DAN STANDAR PELAKSANA SERTIFIKASI

A. Kriteria Pelaksana Sertifikasi

Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang memilih urusan bidang kehutanan sub-

bidang perbenihan tanaman hutan wajib memiliki kemampuan untuk:

- 1. menyelenggarakan sertifikasi sumber benih;
- 2. menyelenggarakan sertifikasi mutu benih;
- 3. menyelenggarakan sertifikasi mutu bibit.

B. Standar Pelaksana Sertifikasi

- 1. Standar organisasi meliputi :
 - a. mempunyai struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan kegiatan perbenihan dan pembibitan;
 - b. memiliki prosedur untuk mengelola dokumen dan rekaman data;
 - c. memiliki sistem mutu yang memberikan kepercayaan dan kemampuan dalam mengoperasikan sistem sertifikasi;
 - d. memiliki sistem pengendalian mutu dalam sertifikasi;
 - e. memiliki tanggung jawab dalam pemberian sertifikat.
- 2. Standar sumber daya manusia yaitu memiliki tenaga yang memadai dan kompeten (ahli, terampil dan pengalaman) yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian, ketrampilan dan pengalaman berikut:

Tabel 1. Standar sumberdaya manusia

No.	Jenis Sertifikasi	Sumber Daya Manusia
1.	Sertifikasi Sumber	Telah mengikuti pelatihan penilaian sumber benih minimal sebanyak 80
	Benih	JPL • Pelatihan GPS
2.	Sertifikasi Mutu	Telah mengikuti pelatihan pengujian
	Benih	mutu benih minimal sebanyak 80 JPL

3.	Sertifikasi Mutu	Telah mengikuti pelatihan penilaian
	Bibit	bibit minimal sebanyak 80 JPL

3. Standar sarana dan prasarana minimal yang harus dimiliki oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan penilaian sumber benih dan pengujian mutu benih tercantum pada Tabel 2 dan Tabel 3. Sarana dan prasarana untuk penilaian mutu bibit adalah meteran dan kaliper yang jumlahnya disesuaikan dengan keperluan.

Tabel 2. Standar sarana dan prasarana penilaian sumber benih

No.	Nama Alat	Jumlah
1.	Geographic Positioning System	Jumlahnya disesuaikan
2.	Kompas	dengan kebutuhan.1 Tim memerlukan ke 6
3.	Pengukur pH tanah	alat tersebut.
4.	Meteran ukuran minimal 25 m	
5.	Meteran ukuran 1 m atau Phi Band	
6.	Peralatan untuk pembuatan peta	
7.	Alat pengukur tinggi pohon	
8.	Altimeter	

Tabel 3. Standar sarana dan prasarana pengujian mutu benih

No.	Sarana Prasarana	Jumlah
Α	Bangunan	• Jumlah
1	Laboratorium	disesuaikan dengan
2	Rumah Kaca	kebutuhan.
		• *) tidak diwajibkan.
В	Alat Laboratorium	anvajizikari.
1	Mechanical/Soil/Electrical Devider *)	
2	Oven dan perlengkapannya	
	a. Oven (suhu 105 °C, suhu 200°C)	

b. Grinder dan saringan c. Desicator d. Cawan e. Jepitan asbes f. Sarung tangan (kulit/karet)
d. Cawan e. Jepitan asbes
e. Jepitan asbes
<u> </u>
f. Sarung tangan (kulit/karet)
3 Alat pengukur kadar air (Electrical Moisture Meter)
4 Timbangan
a. Timbangan kapasitas 1 Kg, 2 Kg
b. Timbangan analitik
5 Alat analisis kemurnian
a. Meja kemurnian
b. Diaphanoscope *)
c. Pinset
d. Scalpel
f. Loupe
g. Maghnifier with lamp
h. Mikroskope stereo *)
i. Mikroskope compound *)
6 Germinator
a. Germinator listrik
b. Germinator non-listrik
c. Ruang perkecambahan dengan suhu terkendali.
7 Kamera *)
8 Alat pendingin (AC)
9 Refrigerator
10 Kalkulator (mini compet)
11 Hand counter
12 Blower
13 Mesin ketik
14 Bak kecambah
15 Luxmeter
16 Glass ware

17	Rak arsip benih	
18	Kursi laboratorium	
19	Fillling cabinet	
20	Rak untuk blanko	
21	Komputer	

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

H.M.S. KABAN